

PEMBARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY

Tanggal Efektif : 30 September 2021

Tanggal Mulai Penawaran: 15 Desember 2021

OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (OJK) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

REKSA DANA BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY (selanjutnya disebut "**BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY** ") bertujuan untuk memberikan Pemegang Unit Penyertaan potensi keuntungan terkait dengan hasil investasi dari instrumen-instrumen investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY.

BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY akan menginvestasikan dananya dengan komposisi investasi sebesar minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito; sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri dan/atau Efek Reksa Dana Luar Negeri, BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY akan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan hukum negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri dan/atau Efek Reksa Dana Luar Negeri tersebut serta dimana Efek luar negeri dan/atau Efek Reksa Dana Luar Negeri tersebut diperdagangkan.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, paling banyak 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY diinvestasikan pada Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web. Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY pada Efek luar negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

PENAWARAN UMUM

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY secara terus menerus sampai dengan 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan.

Adapun batas minimum pembelian awal dan minimum pembelian selanjutnya adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII butir 13.2 dari Prospektus ini.

Setiap Unit Penyertaan BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan serta biaya pengalihan investasi (*switching fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi. Uraian lengkap biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya.

MANAJER INVESTASI
Batavia^{BP}
Prosperindo

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen
Chase Plaza, Lantai 12
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920
Telepon : (62-21) 520-8390
Faksimili: (62-21) 520-6899
Email : customer@bpam.co.id
www.bpam.co.id

BANK KUSTODIAN

HSBC 

PT Bank HSBC Indonesia
HSBC Securities Services
World Trade Center 3 Lantai 8
Jl. Jend Sudirman Kav 29-31
Jakarta 12920
Telepon : (62-21) 5291-4901
Faksimili : (62-21) 2922 9696 / 2922 9697

PENTING :

SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI DAN BAB VIII MENGENAI MANFAAT INVESTASI DAN RISIKO INVESTASI

MANAJER INVESTASI BERIZIN DAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 21 Januari 2026.



UNTUK DIPERHATIKAN

BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY tidak termasuk instrumen investasi yang dijamin oleh Pemerintah ataupun Bank Indonesia. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun pajak. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak-pihak yang berkompeten sehubungan dengan investasi dalam **BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY**. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan.

Perkiraan yang terdapat dalam prospektus yang menunjukkan indikasi hasil investasi dari **BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY** hanyalah perkiraan dan tidak ada kepastian atau jaminan bahwa Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh hasil investasi yang sama dimasa yang akan datang, dan indikasi ini bukan merupakan janji atau jaminan dari Manajer Investasi atas Target Hasil Investasi maupun potensi hasil investasi yang akan diperoleh oleh calon Pemegang Unit Penyertaan. Perkiraan tersebut akan dapat berubah sebagai akibat dari berbagai faktor, termasuk antara lain faktor-faktor yang telah diungkapkan dalam Bab VIII mengenai Manfaat Investasi dan Risiko Investasi.

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I. ISTILAH DAN DEFINISI	1
BAB II. KETERANGAN MENGENAI BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY	8
BAB III. MANAJER INVESTASI	12
BAB IV. BANK KUSTODIAN	14
BAB V. TUJUAN, KEBIJAKANINVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	15
BAB VI. METODE PERHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY	19
BAB VII. PERPAJAKAN	21
BAB VIII. MANFAAT INVESTASI DAN RISIKO INVESTASI	23
BAB IX. ALOKASI BIAYA	26
BAB X. HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	30
BAB XI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	33
BAB XII. PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN (LAPORAN KEUANGAN BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN)	34
BAB XIII. PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	35
BAB XIV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN	39
BAB XV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI	43
BAB XVI. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN	46
BAB XVII. PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	47
BAB XVIII. SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN INVESTASI	51
BAB XIX. PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	54
BAB XX. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN INVESTASI	56

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

a.hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:

1. suami atau istri;
2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.

b.hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:

1. orang tua dan anak;
2. kakek dan nenek serta cucu; atau
3. saudara dari orang yang bersangkutan.

c.hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;

d.hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;

e.hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;

f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau

g.hubungan antara pemisahan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

1.2. AGEN PENJUAL

Agan Penjual adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana yang merupakan Pihak yang melakukan penjualan Efek Reksa Dana berdasarkan kontrak kerja sama dengan Manajer Investasi pengelola Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 perihal Agen Penjual Reksa Dana, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.3. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, harta yang berkaitan dengan portofolio investasi kolektif, serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, serta mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya, yang dimaksud Bank Kustodian dalam Prospektus ini ialah PT Bank HSBC Indonesia.

1.4. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN atau BAPEPAM dan LK

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

1.5. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan yang berisi antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.6. BURSA EFEK

Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.

1.7. EFEK

Efek adalah surat berharga sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Pasar Modal.

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing.
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- g. Efek derivatif; dan/atau
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

1.8. EFEK BERSIFAT UTANG

Efek Bersifat Utang adalah Efek yang menunjukkan hubungan utang piutang antara pemegang Efek (kreditur) dengan Pihak yang menerbitkan Efek (debitur).

1.9. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan Efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikeluarkan oleh OJK.

1.10. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.11. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasi BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY yang

dimilikinya ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi dengan denominasi yang sama dan menyediakan fasilitas Pengalihan Investasi.

Pemegang Unit Penyertaan yang bermaksud untuk mengalihkan investasi miliknya wajib mengisi, menandatangani dan mengajukan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.12. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.13. FORMULIR PROFIL PEMODAL

Formulir Profil Pemodal adalah formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan disyaratkan untuk diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY sebelum melakukan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.14. HARI BURSA

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

1.15. HARI KALENDER

Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali.

1.16. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat dimana Bank Indonesia buka dan melakukan kliring, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia dan/atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia dan/atau Bank Indonesia sebagai hari libur.

1.17. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/ Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

1.18. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang secara kolektif mengikat pemodal atau investor, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.19. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek, portofolio investasi Kolektif dan/atau portofolio investasi lainnya untuk kepentingan sekelompok nasabah atau nasabah individual, kecuali Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Dana Pensiun, dan Bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud Manajer Investasi dalam Prospektus ini ialah PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen.

1.20. NASABAH

adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.21. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

1.22. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

1.23. OJK

OJK atau Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

1.24. PEMBELIAN

Pembelian adalah tindakan yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam melakukan Pembelian atas Unit Penyertaan BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY.

1.25. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang memiliki Unit Penyertaan BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY dan yang namanya terdaftar dalam daftar Pemegang Unit Penyertaan di Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagai pemilik Unit Penyertaan.

1.26. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.27. PENJUALAN KEMBALI

Penjualan Kembali adalah tindakan Pemegang Unit Penyertaan menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY yang dimilikinya kepada Manajer Investasi pada setiap Hari Bursa. Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual kembali tersebut dengan harga yang ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY pada tanggal dilakukannya Penjualan Kembali sesuai dengan prosedur dan ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif.

1.28. PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan Investasi adalah tindakan Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY yang dimilikinya ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi dengan denominasi yang sama dan memiliki fasilitas Pengalihan Investasi.

1.29. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian serta Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.30. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.31. POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana dicabut sebagian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, surat edaran OJK dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.32. POJK TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 31/POJK.07/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dicabut sebagian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.33. POJK TENTANG PELAPORAN DAN PEDOMAN AKUNTANSI REKSA DANA

POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.34. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.35. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL DI SEKTOR JASA KEUANGAN

adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan, beserta serta perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

- 1.36. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**
POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *inunctis* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan pengantiannya yang mungkin ada di kemudian hari.
- 1.37. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR JASA KEUANGAN**
POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan pengantiannya yang mungkin ada di kemudian hari.
- 1.38. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN**
POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 6/POJK.07/2022 tanggal 14 April 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan pengantiannya yang mungkin ada di kemudian hari.
- 1.39. POJK TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN PENGELOLAAN INVESTASI DI PASAR MODAL**
POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal adalah POJK Nomor 33 Tahun 2024 tanggal 19 Desember 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan pengantiannya yang mungkin ada di kemudian hari.
- 1.40. PORTOFOLIO EFEK**
Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi. Definisi Portofolio Efek berkaitan dengan BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY.
- 1.41. PROGRAM APU, PPT dan PPPSPM DI SEKTOR JASA KEUANGAN**
Program APU, PPT dan PPPSPM Di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tindakan pidana pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sebagaimana dimaksud di dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan.
- 1.42. PROSPEKTUS**
Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan agar pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 25/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana beserta penjelasan dan perubahan-perubahan yang mungkin ada di kemudian hari.
- 1.43. REKSA DANA**
Reksa Dana adalah suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal atau investor untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek, portofolio investasi kolektif dan/atau instrumen keuangan lainnya oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; (ii) Kontrak Investasi Kolektif atau (iii) Bentuk lain yang ditetapkan oleh OJK. Reksa Dana yang

ditawarkan dalam Prospektus ini yaitu BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY yang berbentuk hukum Kontrak Investasi Kolektif.

1.44. REKSA DANA LUAR NEGERI

Reksa Dana Luar Negeri adalah Reksa Dana atau bentuk lain yang dipersamakan dengan Reksa Dana yang dikelola oleh manajer investasi negara lain.

1.45. SURAT KONFIRMASI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan adalah surat yang menunjukkan jumlah Unit Penyertaan BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada saat Pembelian dan/atau Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan dan surat yang mengkonfirmasi mengenai pelaksanaan perintah Pembelian dan/atau Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan. Surat konfirmasi tersebut berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY. Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu beserta penjelasan dan perubahan-perubahan yang mungkin ada dikemudian hari ("**SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu**"), dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY.

1.46. Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) tentang Pasar Modal sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya dan segala perubahan-perubahannya dari waktu ke waktu.

1.47. UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

BAB II

KETERANGAN MENGENAI BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY

2.1. PEMBENTUKAN

BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana sebagaimana termaktub dalam Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY Nomor 02 tanggal 02 September 2021 dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH, MKn., Notaris di Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir yaitu Addendum I Kontrak Investasi Kolektif BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY No. 21 tertanggal 21 Januari 2026 yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH, MKn, Notaris di Jakarta, yang dibuat antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian (untuk selanjutnya Akta dan perubahan nya tersebut dalam Prospektus ini disebut sebagai “**Kontrak Investasi Kolektif**”).

BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY memperoleh pernyataan Efektif dari OJK sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Eksekutif Pasar Modal OJK No S-1210/PM.21/2021 tanggal 30 September 2021.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY secara terus menerus sampai dengan 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan.

Adapun batas minimum Pembelian awal Unit Penyertaan dan minimum Pembelian selanjutnya adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII butir 13.2 dalam Prospektus ini.

Setiap Unit Penyertaan BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga masing-masing Unit Penyertaan BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY wajib dimiliki oleh paling sedikit 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan. Apabila BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY dimiliki kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY wajib dibubarkan sesuai dengan ketentuan dalam Bab XVII Prospektus ini.

2.3. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali dan/atau pelunasan atau menginstruksikan Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi melakukan penolakan pembelian kembali dan/atau pelunasan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY diperdagangkan ditutup; dan/atau
- (ii) Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY di Bursa Efek dihentikan;
- (iii) Keadaan darurat.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY apabila melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) tersebut di atas paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal instruksi Penjualan Kembali diterima oleh Manajer Investasi.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Persyaratan dan Tata Cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan diuraikan dalam Bab XIV.

2.4. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan investasinya antara Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi dengan denominasi yang sama dan memiliki fasilitas Pengalihan Investasi.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Persyaratan dan Tata Cara Pengalihan Investasi diuraikan dalam Bab XV.

2.5. PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Hasil investasi yang diperoleh BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY, jika ada, akan dibukukan kembali dalam BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.

Hasil investasi dari BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY yang telah dibukukan tersebut di atas (jika ada) dapat dibagikan dengan cara didistribusikan oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan, secara serentak dalam bentuk tunai atau dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi membagi hasil investasi maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya pembagian hasil investasi. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi secara tunai menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Penjelasan lebih lanjut mengenai pembagian hasil Investasi ini diuraikan dalam Bab V butir 5.4.

2.6. PENEMPATAN DANA AWAL

Tidak ada penempatan dana awal.

2.7. PENGELOLA BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY

a. Komite Investasi

Komite Investasi BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY bertanggung jawab untuk memberikan pengarahan dan strategi manajemen aset secara umum. Komite Investasi BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY saat ini terdiri dari:

Lilis Setiadi, memiliki pengalaman dalam industri pengelolaan dana dan perbankan sejak tahun 1995. Dua posisi profesional Lilis yang terakhir sebelum bergabung dengan PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen di Juli 2009 adalah Kepala Penjualan Reksa Dana di Schroders Investment Management Indonesia, dan Kepala Global Securities Services Deutsche Bank AG Jakarta Lilis menyelesaikan pendidikannya di Oklahoma State University dengan gelar Bachelor of Science degree di bidang Marketing dan International Business. Beliau memiliki Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. KEP-99/BL/WMI/2007 tanggal 23 Agustus 2007 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-317/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 02 Mei 2025.

Yulius Manto, memiliki pengalaman dalam industri pengelolaan dana dan perbankan sejak tahun 1997. Dua posisi profesional Yulius yang terakhir sebelum bergabung dengan PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen di April 2010 adalah *Fund Administration Services* di Deutsche Bank AG dan *Manager of Mutual Funds Sales* pada Schroder

Investment Management Indonesia. Yulius menyelesaikan pendidikan sarjana ekonomi akuntansi di Universitas Tarumanagara. Beliau memiliki Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No: KEP-58/PM/WMI/2006 tanggal 11 Mei 2006 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-450/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 tanggal 09 Oktober 2024.

Prihatmo Hari Mulyanto memiliki lebih dari 23 tahun pengalaman dalam industri keuangan, terutama dalam industri Reksa Dana. Dua posisi terakhir Hari sebelum bergabung dengan BPAM adalah Vice President of Fund Management Unit di PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas dan Direktur Utama di PT Danareksa Investment Management. Hari bergabung dengan BPAM pada bulan Februari 2018. Hari adalah lulusan dari Institut Pertanian Bogor dan mendapatkan gelar Sarjana Pertanian Sosial Ekonomi dan Beliau memiliki ijin Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan. Beliau memiliki Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-103/PM/WMI/2004 tanggal 30 September 2004 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP- 581/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 tanggal 16 Desember 2024.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim pengelola investasi BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY terdiri dari:

Rinaldi Lukita Handaya

Ketua Tim Pengelola Investasi, mendapatkan gelar Bachelor of Business with Distinction dari University of Technology Sydney. Memiliki pengalaman di bidang keuangan dan pasar modal sejak tahun 2006. Memiliki Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No: KEP-45/BL/WMI/2008 tanggal 24 Desember 2008 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-471/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 1 Juli 2025, dan juga sebagai CFA *Charterholder*.

Angky Hendra

Anggota Tim Pengelola Investasi, mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Tarumanagara. Dan telah bekerja di bidang keuangan dan pasar modal sejak tahun 1998 serta telah menduduki beberapa posisi antara lain Customer Relations dan Research Analyst di PT Ramayana Artha Perkasa. Memiliki Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No: KEP-125/PM/WMI/2005 tanggal 20 Desember 2005 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-465/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 1 Juli 2025 dan juga sebagai CFA *Charterholder* dan juga sebagai CFA *Charterholder*.

Gilang Triadi

Anggota Tim Pengelola Investasi, Gilang memiliki pengalaman di pasar modal sejak 2013. Sebelum bergabung dengan BPAM di bulan Agustus 2021, Gilang menjabat sebagai Fund Manager di PT BNI Asset Management. Gilang memperoleh gelar Master of Applied Finance dan Bachelor of Business dari Monash University Melbourne. Gilang memiliki Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Keputusan Dewan Komisiner OJK no: Kep-88/PM.211/WMI/2017 tanggal 21 Maret 2017 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-301/PM.02/PJ-WMI/TTE/2023 tanggal 27 September 2023.

Putri Nur Astiwi

Putri memiliki pengalaman di industri perbankan dan pasar modal selama 11 tahun. Sebelum bergabung dengan BPAM, Putri adalah seorang *Wholesale Banking and Credit Analyst (Management Development Program)* di PT Bank QNB Indonesia Tbk. Putri merupakan lulusan dari *University of Groningen* dengan gelar *Master of International Business & Management*, serta Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia, di mana keduanya diraih dengan predikat *Cumlaude*.

Selain itu, Putri memiliki *Certificate in ESG Investing* dari *CFA Institute*, *Certified Financial Planner (CFP®)* dari *Financial Planning Standards Board*, dan izin Wakil Manajer Investasi ("WMI") dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia dengan nomor KEP-

268/PM.211/WMI/2019, yang telah diperpanjang berdasarkan keputusan OJK No: KEP-416/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025, tanggal 12 Juni 2025.

Fadil Kencana

Anggota Tim Pengelola Investasi, Fadil bergabung dengan BPAM sejak bulan November 2018 sebagai Head of Equity. Fadil adalah lulusan dari University of South Australia (Adelaide, Australia), dalam bidang Finance and Accounting pada tahun 2009, dan mendapatkan gelar Bachelor of Applied Finance. Beliau memiliki pengalaman di Pasar Modal sejak tahun 2010, dan memulai karirnya di Ciptadana Securities sebagai Research Analyst. Kemudian pada tahun 2011 Fadil bergabung di AIA Financial sebagai Research Analyst, dan bulan Desember 2013 bergabung dengan Trimegah Asset Management sebagai Equity Fund Manager. Fadil memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dengan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-10/PM.211/WMI/2014 tanggal 30 Januari 2014 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. 904/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 17 November 2025, dan juga sebagai CFA Charterholder.

Wilim Hadiwijaya

Anggota Tim Pengelola Investasi, Wilim bergabung dengan BPAM di tahun 2014. Wilim memiliki pengalaman di bidang riset dengan cakupan berbagai bidang industri sejak 2010. Sebelum bergabung dengan BPAM, Wilim menjabat sebagai Analyst pada PT Ciptadana Securities, Jakarta. Wilim menyelesaikan pendidikannya di Universitas Bina Nusantara, Jakarta dalam bidang Finance Investment dan memperoleh gelar Master of Management. Saat ini Wilim memiliki CFA. Wilim merupakan pemegang lisensi WMI berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No: KEP-5/PM.211/WMI/2016 tanggal 7 Januari 2016 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-929/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 01 Desember 2025 dan juga sebagai CFA Charterholder.

Endo Takashi, CFA

Endo memiliki pengalaman di bidang Pasar Modal selama 9 tahun. Sebelum bergabung dengan BPAM, Endo adalah seorang Research Analyst di Credit Suisse. Endo merupakan lulusan dari The Chinese University of Hong Kong dan meraih gelar Bachelor of Science in Global Economics and Finance. Endo memiliki sertifikasi Chartered Financial Analyst (CFA), dan memiliki izin Wakil Manajer Investasi ("WMI") dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia No: KEP-359/PM.211/PJ-WMI/2022, tanggal 22 November 2022.

2.8. Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana

Ikhtisar keuangan singkat BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY tercantum pada informasi dalam ikhtisar keuangan singkat yang terdapat pada bagian akhir Bab XII prospektus ini, Tujuan tabel Ikhtisar keuangan singkat ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI MANAJER INVESTASI

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen berkedudukan di Jakarta, pada awalnya didirikan dengan nama PT Bira Aset Manajemen pada tahun 1996 berdasarkan Akta No. 133 tanggal 23 Januari 1996 yang dibuat di hadapan Djedjem Widjaja, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan keputusannya No. C2-1942.HT.01.01.TH1996 tanggal 12 Pebruari 1996, serta setelah mengalami beberapa perubahan, diantaranya perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 37 tanggal 12 Maret 2008, dibuat di hadapan Sugito Tedjamulja, S.H., Notaris di Jakarta, perubahan mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No. AHU-39971.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 10 Juli 2008, dan perubahan terakhir sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 02 tanggal 12 Desember 2022, dibuat di hadapan Yuli Rizki Anggrowati, S.H., M.Kn., Notaris di kota Depok, perubahan mana telah mendapatkan Persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0090256.AH.01.02. Tahun 2022 tanggal 13 Desember 2022.

Manajer Investasi telah diambil alih oleh PT Batavia Prosperindo Internasional sesuai dengan Akta No. 141 tanggal 20 Desember 2000 yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta. Sesuai Akta No. 51 tanggal 26 Januari 2001 yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. C-1379 HT.01.04-TH 2001 tanggal 21 Pebruari 2001 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 676/RUB.09.03/VIII/2001 tanggal 20 Agustus 2001 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 76, tanggal 21 September 2004, Tambahan No. 9350, nama Manajer Investasi berubah menjadi PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen.

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen memperoleh izin usaha dari OJK sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam nomor KEP-03/PM/MI/1996 tanggal 14 Juni 1996.

Direksi dan Dewan Komisaris

Pada saat diterbitkannya Prospektus ini, susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT Batavia Prosperindo Manajemen Aset adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris	Jabatan
Irena Istary Iskandar	Komisaris
M. Arie Armand	Komisaris Independen

Direksi	Jabatan
Lilis Setiadi	Direktur Utama
Yulius Manto	Direktur
Prihatmo Hari Mulyanto	Direktur
Rinaldi Lukita Handaya	Direktur
Eri Kusnadi	Direktur

3.2. Pengalaman Manajer Investasi

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen memiliki dana kelolaan seluruh Reksa Dana yang ditawarkan melalui Penawaran Umum per tanggal 30 Desember 2025 sebesar 37,712 Triliun dan mengelola 65 produk Reksa Dana.

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen adalah perusahaan manajemen investasi yang hanya semata-mata mengelola dana nasabah, sehingga semua keahlian dan kemampuan pengelolaan investasi diarahkan untuk kepentingan nasabah.

Dengan didukung oleh para staf yang berpengalaman dan ahli di bidangnya, serta didukung oleh jaringan sumber daya Group Batavia, PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen akan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para nasabahnya.

3.3. Pihak yang Terafiliasi dengan Manajer Investasi

Perusahaan yang terafiliasi dengan Manajer Investasi di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. PT. Batavia Prosperindo Internasional, Tbk.
2. PT. Batavia Prosperindo Trans, Tbk.
3. PT. Batavia Prima Investama
4. PT. Batavia Prosperindo Makmur
5. PT. Arto Investama Pramathana
6. PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk.

BAB IV

BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

PT Bank HSBC Indonesia (dahulu dikenal sebagai PT Bank Ekonomi Raharja) telah beroperasi di Indonesia sejak 1989 yang merupakan bagian dari HSBC Group dan telah memperoleh persetujuan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. KEP-02/PM.2/2017 tertanggal 20 Januari 2017.

PT Bank HSBC Indonesia telah menerima pengalihan kedudukan, hak dan kewajiban sebagai Bank Kustodian dari The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta yang merupakan kantor cabang bank asing yang telah beroperasi sebagai Bank Kustodian sejak tahun 1989 di Indonesia dan merupakan penyedia jasa kustodian dan *fund services* terdepan di dunia.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

PT Bank HSBC Indonesia sebagai Bank Kustodian menyediakan jasa secara terpadu untuk para pemodal dalam dan luar negeri melalui dua komponen bisnis yaitu: *Direct Custody and Clearing* dan *Investor Services*.

Didukung oleh staff-staff yang berdedikasi tinggi, standar pelayanan yang prima dan penggunaan sistem yang canggih, PT Bank HSBC Indonesia merupakan salah satu Bank Kustodian terbesar di Indonesia

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di Indonesia adalah PT HSBC Sekuritas Indonesia

BAB V

TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

5.1. TUJUAN INVESTASI

BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY bertujuan untuk memberikan Pemegang Unit Penyertaan potensi keuntungan terkait dengan hasil investasi dari instrumen-instrumen investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY akan menginvestasikan dananya dengan komposisi investasi sebesar :

- a. minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri; dan
- b. minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito;

sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Efek bersifat ekuitas sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas meliputi:

- (i) Efek bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- (ii) Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum; dan/atau
- (iii) Efek bersifat ekuitas lainnya yang ditetapkan oleh OJK di kemudian hari.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan peraturan OJK yang berlaku termasuk surat edaran dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri termasuk pada Efek Reksa Dana Luar Negeri, paling banyak 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY diinvestasikan pada Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web. Dengan ketentuan penempatan investasi pada setiap Efek yang diperdagangkan di bursa efek luar negeri atau Efek Reksa Dana Luar Negeri paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY.

Efek Reksa Dana Luar Negeri sebagaimana dimaksud di atas memenuhi ketentuan:

- a. ditawarkan melalui penawaran umum dan/atau diperdagangkan di bursa efek luar negeri;
- b. informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- c. dikelola oleh Manajer Investasi yang memiliki reputasi baik dan diawasi oleh regulator negaranya;
- d. memiliki jenis dan kebijakan investasi yang serupa;
- e. bukan berupa Reksa Dana yang berinvestasi pada Efek Reksa Dana lain;
- f. tidak sedang dalam pengenaan sanksi pada saat transaksi dilakukan;
- g. menghitung nilai aktiva bersih secara harian;
- h. negara penerbitnya telah menjadi anggota *International Organization of Securities Commissions* serta telah menandatangani secara penuh *Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Cooperation and the Exchange of Information*; dan
- i. dalam hal Efek Reksa Dana Luar Negeri dikelola oleh pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Manajer Investasi, maka Manajer Investasi wajib memastikan transaksi atas Efek Reksa Dana Luar Negeri dilakukan dengan prinsip yang wajar dan independent (*arm's length principle*).

Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY pada Efek luar negeri dan/atau Efek Reksa Dana Luar Negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri dan/atau Efek Reksa Dana Luar Negeri tersebut.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY pada kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan pemenuhan kewajiban pembayaran biaya-biaya yang menjadi beban BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY berdasarkan Kontrak dan Prospektus BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY .

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi selambat-lambatnya 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa sejak tanggal diperolehnya pernyataan Efektif atas Pernyataan Pendaftaran BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY dari OJK.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY pada butir 5.2. huruf a dan b tersebut di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

5.3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal, dalam melaksanakan pengelolaan BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi Efektif :

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- c. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali;
 - (i) Sertifikat Bank Indonesia;
 - (ii) Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - (iii) Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
- e. memiliki Efek derivatif:
 - (i) yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a angka 2 dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat; dan
 - (ii) dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- f. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- g. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui

- Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- h. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
 - i. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
 - j. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
 - k. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
 - l. membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;
 - m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - n. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
 - o. terlibat dalam transaksi marjin;
 - p. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
 - (i) Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - (ii) terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan.
- Larangan membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari Afiliasi Manajer Investasi tersebut tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- q. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud;
 - r. membeli Efek Beragun Aset, jika:
 - (i) Efek Beragun Aset tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
 - (ii) Manajer Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
 - s. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal termasuk Surat Persetujuan dan kebijakan yang akan dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan Pembelian Efek tersebut.

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap hasil investasi yang diperoleh oleh BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY, jika ada, akan dibukukan ke dalam BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY.

Hasil investasi dari BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY yang telah dibukukan tersebut di atas (jika ada) dapat dibagikan dengan cara didistribusikan oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan, secara serentak dalam bentuk tunai atau dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi berwenang menentukan waktu, cara pembagian hasil investasi dan besarnya jumlah hasil investasi yang akan dibagikan pada tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi. Cara pembagian hasil investasi akan diterapkan secara konsisten.

Pembagian hasil investasi dengan tunai atau dalam bentuk Unit Penyertaan tersebut di atas akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY menjadi terkoreksi.

Pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai tersebut (jika ada) akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi melakukan pembagian hasil investasi dalam bentuk Unit Penyertaan, hasil investasi akan dikonversikan sebagai penambahan Unit Penyertaan kepada setiap Pemegang Unit Penyertaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada saat dilakukannya penambahan tersebut sesegera mungkin sejak tanggal dilakukannya pembagian Hasil Investasi.

Dalam hal Manajer Investasi membagikan hasil investasi maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya pembagian hasil investasi.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY

Metode penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek ;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen Pasar Uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut,Menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Lembaga Penilaian Harga Efek ("LPHE") sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 1 huruf c Peraturan ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 1. Harga perdagangan sebelumnya;
 2. Harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 3. Kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b butir 7), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 1. Harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 2. Kecenderungan harga efek tersebut;
 3. Tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 4. Informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;

5. Perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 6. Tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 7. Harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
1. diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 2. total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut,

Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
 3. Nilai aktiva bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- *) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bapepam dan LK nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
a. Pembagian Uang Tunai (dividen)	Bukan Objek Pajak*	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan) dan peraturan pelaksanaannya PP No 9 Tahun 2021
b. Bunga Obligasi	PPH Final**	Pasal 4 (2) d huruf a an Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
c. <i>Capital Gain</i> / Diskonto Obligasi	PPH Final**	Pasal 4 (2) huruf a dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPH Final (20%)	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 huruf c PP Nomor 123 tahun 2015 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 212/PMK.03/2018
e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPH Final (0,1%)	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPH Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh.
g. <i>Bagian laba termasuk penjualan kembali (redemption) Unit Penyertaan</i>	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

* Merujuk pada:

- *Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("Undang-Undang PPh"), dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;*
- *Pasal 4 angka 2 PP No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha mengenai perubahan PP No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan:*
 - *Pasal 2A ayat (1) : pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang*

PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; dan

- *Pasal 2A ayat (5) : dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.*

*** Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 91 Tahun 2021 ("PP No. 91 Tahun 2021"), tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.*

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang berlaku terhadap Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana sampai dengan Prospektus BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VIII

MANFAAT INVESTASI DAN RISIKO INVESTASI

8.1. MANFAAT INVESTASI

BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY memberikan manfaat dan kemudahan bagi pemodal antara lain:

- a. Diversifikasi investasi dengan dukungan dana yang cukup besar, BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY menjanjikan diversifikasi portofolio investasi yang akan memperkecil risiko yang timbul.
- b. Pengelolaan yang profesional BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY dikelola dan dimonitor setiap hari oleh para manajer profesional yang berpengalaman di bidang manajemen investasi di Indonesia, sehingga Pemegang Unit Penyertaan tidak lagi perlu melakukan riset, analisa pasar dan berbagai pekerjaan administrasi yang berhubungan dengan pengambilan keputusan investasi.
- c. Unit Penyertaan mudah dijual kembali, setiap penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib dibeli kembali oleh Manajer Investasi.
- d. Pembayaran uang tunai kepada Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan pajak, termasuk pembayaran atas Penjualan Kembali Unit Penyertaan tidak dikenakan pajak.
- e. Pembebasan pekerjaan analisa investasi dan administrasi investasi dalam bidang pasar modal membutuhkan tenaga, pengetahuan investasi dan waktu yang cukup banyak serta berbagai pekerjaan administrasi, dengan membeli Unit Penyertaan BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY, maka Pemegang Unit Penyertaan tersebut bebas dari pekerjaan tersebut.

8.2. RISIKO INVESTASI

Semua investasi, termasuk investasi dalam Reksa Dana, memiliki risiko. Risiko yang melekat pada BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY meliputi:

1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan kondisi ekonomi di luar negeri sangat mempengaruhi kondisi ekonomi di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian pula perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia sangat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan baik yang tercatat pada bursa Efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai Efek bersifat ekuitas maupun instrumen pasar uang yang diterbitkan perusahaan-perusahaan tersebut.

2. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan

Penurunan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY dapat disebabkan oleh perubahan harga dari Efek dalam portofolio BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY

3. Risiko Likuiditas

Penjualan kembali tergantung kepada likuiditas dari portofolio atau kemampuan dari Manajer Investasi untuk membeli kembali (melunasi) dengan menyediakan uang tunai. Apabila seluruh atau sebagian besar Pemegang Unit Penyertaan secara serentak melakukan Penjualan Kembali kepada Manajer Investasi, maka hal ini dapat menyebabkan Manajer Investasi tidak mampu menyediakan uang tunai seketika untuk melunasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut.

Dalam hal terjadi keadaan *force majeure*, yang berada di luar kontrol Manajer Investasi, yang menyebabkan sebagian besar atau seluruh harga Efek yang tercatat di Bursa Efek turun secara drastis dan mendadak (*crash*) atau terjadinya kegagalan pada sistem perdagangan dan penyelesaian transaksi, maka keadaan tersebut akan mengakibatkan portofolio investasi dari BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY terkoreksi secara material dan Penjualan Kembali dapat dihentikan untuk sementara sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY dan Peraturan OJK.

4. Risiko Wanprestasi

Risiko yang terjadi bila pihak-pihak yang terkait dengan BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY, seperti penerbit obligasi, pialang, bank kustodian, PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia, bank tempat BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY melakukan penempatan dana atau pihak-pihak terkait lainnya yang berhubungan dengan BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY mengalami wanprestasi sehingga dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY .

5. Risiko Tingkat Suku Bunga

Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana dapat berubah sesuai dengan perubahan tingkat suku bunga Rupiah. Jika terjadi kenaikan tingkat suku bunga yang drastis, maka Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana dapat turun menjadi lebih rendah dari Nilai Aktiva Bersih Awal sehubungan dengan turunnya nilai pasar dari obligasi.

6. Risiko Pasar

Perubahan kondisi ekonomi dan politik, fluktuasi harga, suku bunga, nilai tukar, perubahan kebijakan ekonomi, dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan yang tercatat pada bursa Efek, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi portofolio investasi BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY.

Pemegang Unit Penyertaan menghadapi risiko berkurangnya nilai investasi akibat fluktuasi harga efek ekuitas dalam portofolio BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY. Risiko ini dapat diminimalisir dengan menerapkan strategi diversifikasi portofolio sesuai dengan kebijakan investasi.

7. Risiko Perubahan Peraturan

Perubahan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau/atau perubahan atau perbedaan interpretasi peraturan perundang-undangan yang material terutama di bidang perpajakan atau peraturan khususnya di bidang Pasar Uang dan Pasar Modal dapat mempengaruhi tingkat pengembalian dan hasil investasi yang akan diterima oleh BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY dan penghasilan yang mungkin diperoleh Pemegang Unit Penyertaan.

8. Risiko Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana

Pemegang Unit Penyertaan menghadapi risiko pembubaran dan likuidasi BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY apabila BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY memenuhi salah satu kondisi yang tercantum dalam Pasal 45 POJK Tentang Kontrak Investasi Kolektif serta Kontrak Investasi Kolektif BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY dimana Manajer Investasi wajib membubarkan dan melikuidasi BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY apabila salah satu kondisi dalam Peraturan dan Kontrak Investasi Kolektif BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY tersebut terpenuhi.

9. Risiko Nilai Tukar

Dalam hal BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY berinvestasi pada Efek dalam mata uang selain Rupiah, perubahan nilai tukar mata uang selain Rupiah terhadap mata uang Rupiah yang merupakan denominasi mata uang dari BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY dapat berpengaruh terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) dari BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY .

BAB IX

ALOKASI BIAYA

Dalam pengelolaan BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY terdapat berbagai biaya yang harus dikeluarkan oleh BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi sebesar maksimum sesuai dengan butir 9.5
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian sebesar maksimum sesuai dengan butir 9.5
- c. Biaya transaksi Efek termasuk pajak yang berkenaan dengan transaksi yang bersangkutan dan registrasi Efek.
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus termasuk pembuatan dan pengiriman laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim kepada Pemegang Unit Penyertaan, setelah BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY mendapat pernyataan Efektif.
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY (jika ada) yang berkaitan dengan kepentingan Pemegang Unit Penyertaan setelah BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY dinyatakan Efektif oleh OJK.
- f. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada);
- g. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan setelah Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana menjadi Efektif;
- h. Biaya asuransi Portfolio BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY (jika ada); dan
- i. Pembayaran pajak yang berkenaan dengan imbalan jasa biaya-biaya tersebut diatas.

Untuk keterangan lebih lanjut, lihat butir 9.5 tentang Alokasi Biaya.

9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY termasuk biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus awal serta penerbitan dokumen-dokumen yang dibutuhkan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris yang diperlukan sampai mendapat pernyataan Efektif dari OJK.
- b. Biaya administrasi BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY yaitu biaya telepon, faksimili, fotocopy dan transportasi.
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY.
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Formulir Pengalihan Investasi setelah BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY dinyatakan Efektif oleh OJK (jika ada).
- e. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lain kepada pihak ketiga yang berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY .

9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY maksimum sebesar 2% (dua persen) dari jumlah nilai Pembelian yang dilakukan. Biaya pembelian dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri;
- b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY maksimum sebesar 2% (dua persen) dari jumlah nilai Penjualan Kembali yang dilakukan. Biaya Penjualan Kembali dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri;
- c. Biaya Pengalihan Investasi (*switching fee*) yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan investasinya antara Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi dengan denominasi yang sama dan menyediakan fasilitas Pengalihan Investasi maksimum sebesar maksimum sebesar 1% (satu persen) dari jumlah nilai Pengalihan Investasi yang dilakukan. Biaya Pengalihan Investasi dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri;
- d. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan, hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan, Pengalihan Investasi, Pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian serta pembagian hasil investasi (jika ada);
- e. Pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada); dan
- f. Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan yang timbul setelah BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY dinyatakan Efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian laporan-laporan Reksa Dana dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan tersebut secara tercetak (jika ada).

- 9.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris, biaya Akuntan dan/atau pihak lainnya setelah BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY menjadi Efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi/pihak lain tersebut.

9.5. ALOKASI BIAYA

JENIS		KETERANGAN
Dibebankan kepada Reksa Dana:		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi;	Maks. 3%	per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan.
b. Imbalan jasa Bank Kustodian;	Maks. 0,20%	per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan.
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan:		
a. Biaya Pembelian (<i>subscription fee</i>)	Maks. 2%	Dari jumlah nilai Pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri.
b. Biaya Penjualan Kembali (<i>redemption fee</i>)	Maks. 2%	Dari jumlah nilai Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri.
c. Biaya Pengalihan Investasi (<i>switching fee</i>)	Maks. 1%	Dari jumlah nilai Pengalihan Investasi yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri.
d. Semua biaya Bank	Jika ada	
e. Pajak-pajak yang dikenakan dengan biaya Pemegang Unit Penyertaan	Jika ada	

f. Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan	Jika ada	
--	----------	--

Biaya – biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan (jika ada)

BAB X

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY mempunyai hak-hak sebagai berikut :

a. Hak Mendapatkan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY

Setiap Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY berupa surat konfirmasi pelaksanaan perintah Pembelian dan/atau Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan. Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah :

- (i) Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian dengan ketentuan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) (*in complete application*) dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund*) serta disetujui oleh Manajer Investasi;
- (ii) Diterimanya perintah pembelian kembali Unit Penyertaan dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) serta disetujui oleh Manajer Investasi;
- (iii) Diterimanya perintah pengalihan Investasi dalam BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY dengan ketentuan Formulir Pengalihan Investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) serta disetujui oleh Manajer Investasi dan diberitahukan secara tertulis oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan secara tercetak, kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY.

Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

b. Hak Untuk Memperoleh Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

c. Hak Untuk Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi.

d. Hak Mengalihkan Investasinya Antara Reksa Dana Yang Dikelola Oleh Manajer Investasi Yang memiliki Fasilitas Pengalihan Investasi.

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan investasinya antara Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi dengan denominasi yang sama dan memiliki fasilitas Pengalihan Investasi.

e. Hak Untuk Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian per Unit Penyertaan dan Kinerja BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY yang dipublikasikan di harian tertentu.

f. Hak Untuk Memperoleh Laporan-Laporan Sebagaimana Dimaksud Dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana

Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY berhak memperoleh laporan-laporan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana antara lain:

- (i) Laporan Reksa Dana paling lambat pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikutnya yang memuat sekurang-kurangnya informasi sebagai berikut:
 - apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (Pembelian dan/atau Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, memuat sekurang-kurangnya informasi sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana; atau
 - apabila pada bulan sebelumnya tidak terdapat mutasi (Pembelian dan/atau Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, memuat sekurang-kurangnya:
 - (a) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan;
 - (b) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan;
 - (c) total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan; dan
 - (d) informasi bahwa tidak terdapat mutasi (Pembelian dan/atau Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya;

Laporan Reksa Dana tersebut di atas akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Reksa Dana secara tercetak, Laporan Reksa Dana akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY

- (ii) Laporan Reksa Dana paling lambat pada hari ke-12 (kedua belas) bulan Januari yang menggambarkan posisi rekening Pemegang Unit Penyertaan pada tanggal 31 Desember yang memuat sekurang-kurangnya informasi sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana. Mekanisme pengiriman laporan-laporan tersebut diatas akan disepakati lebih lanjut oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY .

Laporan Reksa Dana tersebut di atas akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Reksa Dana secara tercetak, Laporan Reksa Dana akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY.

g. Hak Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Sesuai Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY Dibubarkan dan Dilikuidasi

Dalam hal BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki.

h. Hak Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan Secara Periodik

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan laporan keuangan BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY secara periodik yang telah diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun yang termuat dalam pembaharuan Prospektus.

BAB XI
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Pendapat dari segi hukum akan disajikan pada halaman berikutnya.

No. Referensi: 0937/AM-3731421/MS-AR-sk/IX/2021

2 September 2021

Kepada Yth.

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen

Gedung Chase Plaza, Lantai 12

Jalan Jendral Sudirman Kav. 21

Jakarta 12920

**Perihal: Pendapat dari Segi Hukum Sehubungan dengan Pembentukan REKSA DANA
BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA BATAVIA DISRUPTIVE
EQUITY**

Dengan hormat,

Saya, J. Masniari Sitompul, yang memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal sesuai dengan surat Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. STTD.KH-34/PM.22/2018 tanggal 28 Maret 2018 dan telah terdaftar dalam Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan No. 201229, sebagai rekan pada Kantor Konsultan Hukum ARDIANTO & MASNIARI, telah ditunjuk oleh PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen berdasarkan Surat Direksi No. 231/DIR-BPAM/PD/IX/2021 tanggal 1 September 2021, untuk bertindak sebagai Konsultan Hukum Independen sehubungan dengan pembentukan REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY, sebagaimana termaktub dalam akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY No. 02 tanggal 2 September 2021, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Kota Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "Kontrak"), antara PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen selaku manajer investasi (selanjutnya disebut "Manajer Investasi") dan PT Bank HSBC Indonesia selaku bank kustodian (selanjutnya disebut "Bank Kustodian"), di mana Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY secara terus menerus sampai dengan sejumlah 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan, yang masing-masing Unit Penyertaan REKSA DANA BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga penjualan Unit Penyertaan REKSA DANA BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.



Prosperity Tower Level 6
District 8, SCBD Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

P +6221 50820 450 (Hunting)
f +6221 50820 451

Dasar Penerbitan Pendapat dari Segi Hukum

Pendapat dari Segi Hukum ini kami buat berdasarkan pemeriksaan dan penelitian atas dokumen-dokumen asli dan/atau salinan yang kami peroleh dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pernyataan dan keterangan tertulis dari Direksi, Dewan Komisaris, wakil dan atau pegawai dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana termuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum Pembentukan REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY Tanggal 2 September 2021 yang kami sampaikan dengan Surat kami No. Referensi: 0936/AM-3731421/MS-AR-sk/IX/2021 tanggal 2 September 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pendapat dari Segi Hukum ini.

Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum REKSA DANA BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY yang diajukan oleh Manajer Investasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *jo.* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam menyusun Pendapat dari Segi Hukum ini, Konsultan Hukum memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 66/POJK.04/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Konsultan Hukum yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal dan mengacu pada standar profesi Konsultan Hukum Pasar Modal yang diatur dalam Surat Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor: Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

Lingkup Pendapat dari Segi Hukum

Lingkup Pendapat dari Segi Hukum ini adalah terbatas dan relevan terhadap perihal tersebut di atas, yang berlaku dan ada pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini, yaitu sebagai berikut:

1. Terhadap Manajer Investasi, meliputi:
 - a. Akta pendirian dan perubahan Anggaran Dasar;
 - b. Susunan modal dan pemegang saham;
 - c. Maksud dan Tujuan;
 - d. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris;

- e. Wakil Manajer Investasi Pengelola Investasi REKSA DANA BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY;
 - f. Izin-izin sehubungan dengan kegiatan usaha;
 - g. Dokumen operasional; dan
 - h. Surat pernyataan atas fakta-fakta yang dianggap material.
2. Terhadap Bank Kustodian, meliputi:
- a. Akta Pendirian dan Anggaran Dasar yang berlaku;
 - b. Susunan modal dan pemegang saham;
 - c. Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - d. Izin-izin sehubungan dengan kegiatan usaha;
 - e. Dokumen operasional;
 - f. Laporan bulanan dan tahunan Bank Kustodian;
 - g. Surat pernyataan atas fakta-fakta yang dianggap material dan relevan; dan
 - h. Pihak-pihak yang berwenang mewakili Bank Kustodian.
3. Terhadap Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY, meliputi:
- a. Akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY;
 - b. Penawaran umum;
 - c. Penggantian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian;
 - d. Pembubaran; dan
 - e. Penyelesaian perselisihan.

Asumsi

Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian tersebut di atas, kami mengasumsikan bahwa:

- 1. selain dari dokumen-dokumen yang telah diterima, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar terakhir, perubahan susunan pengurus (Direksi dan Dewan Komisaris) terakhir, pembubaran dan likuidasi ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
- 2. semua dokumen yang disampaikan secara langsung maupun elektronik dalam bentuk salinan/*copy* adalah yang benar, lengkap dan sama dengan aslinya;
- 3. semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan, termasuk yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris, adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum;

4. semua surat kuasa yang disebutkan atau dinyatakan dalam semua dokumen yang disampaikan baik asli maupun elektronik dalam bentuk salinan/*copy*, adalah kuasa yang dapat dilaksanakan dan diberikan oleh dan kepada pihak yang berwenang dengan sah mewakili Manajer Investasi dan Bank Kustodian sesuai dengan anggaran dasarnya maupun ketentuan internal Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
5. semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta yang material untuk Pendapat dari Segi Hukum ini yang dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar;
6. pernyataan-pernyataan dari masing-masing anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Tim Pengelola Investasi dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang termuat dalam Surat Pernyataan, sebagaimana disebutkan dalam Pendapat dari Segi Hukum ini, dapat dimintakan pertanggungjawabannya baik secara pidana maupun perdata;
7. semua salinan dari akta notaris yang dibuat di hadapan atau oleh notaris sehubungan dengan pembentukan REKSA DANA BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY ini dibuat oleh notaris yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
8. Kontrak dibuat berdasarkan kesepakatan dan itikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; dan
9. Semua pengungkapan informasi mengenai Efek termasuk Efek luar negeri yang akan menjadi portofolio investasi reksa dana adalah benar dan Efek tersebut dapat dibeli oleh reksa dana, dan pembentukan serta penerbitannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pembentukan dan penerbitannya telah sesuai dengan hukum negara yang mendasarinya.

Kualifikasi

Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan dengan kualifikasi-kualifikasi sebagai berikut:

1. Pendapat dari Segi Hukum ini hanya menyangkut pendapat dari aspek yuridis.
2. Pendapat dari Segi Hukum ini diberikan pada tanggal penerbitan Pendapat dari Segi Hukum, dan dapat menjadi tidak relevan lagi dalam hal terdapat pendapat, putusan, penetapan pengadilan/hakim yang berkekuatan hukum tetap, kebijakan umum maupun khusus yang diberlakukan oleh otoritas yang berwenang yang berbeda dengan Pendapat dari Segi Hukum ini, berlakunya kedaluwarsa/lewat waktu sesuai hukum yang berlaku.

3. Pendapat dari Segi Hukum ini diberikan terbatas untuk perihal di atas pada Pendapat dari Segi Hukum ini dan tidak dapat ditafsirkan atau dipergunakan untuk perihal lainnya.

Pendapat dari Segi Hukum

Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas dan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami sampaikan Pendapat dari Segi Hukum sebagai berikut:

1. Manajer Investasi adalah suatu perusahaan efek yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, berkedudukan hukum di Jakarta Selatan dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya termasuk tetapi tidak terbatas pada izin usaha untuk melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi.
2. Anggaran Dasar Manajer Investasi yang berlaku pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 37 tanggal 12 Maret 2008, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-39971.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 10 Juli 2008 *jis.* akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 61 tanggal 15 September 2009, keduanya dibuat di hadapan Sugito Tedjamulja, S.H., notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.10-16851 tanggal 5 Oktober 2009, akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 03 tanggal 6 Juli 2011, yang telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.10-19439 tanggal 18 Juli 2011, akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 1 tanggal 5 November 2012, yang telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.10-45330 tanggal 20 Desember 2012, akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 45 tanggal 28 Desember 2012, yang telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.10-03421 tanggal 6 Februari 2013, akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 1 tanggal 3 April 2014, yang telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-00466.40.21.2014 tanggal 11 April 2014, akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 1 tanggal 19 Juli 2016, keenamnya dibuat di hadapan Lady Ita Larosa Boru Simanihuruk, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0065814 tanggal 21 Juli 2016 dan akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Luar Biasa PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 04 tanggal 11 November 2019, dibuat di hadapan Yuke Reinata, S.H., M.Kn, notaris di Kota Tangerang Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0099989.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 30 November 2019.

3. Maksud dan tujuan Manajer Investasi sebagaimana termaktub dalam anggaran dasar Manajer Investasi adalah melaksanakan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi.
4. Susunan permodalan dan pemegang saham Manajer Investasi yang berlaku pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 74 tanggal 13 Juli 2010, dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.10-24549 tanggal 30 September 2010 *jis.* akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 18 tanggal 12 Desember 2012, yang telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.10-00524 tanggal 4 Januari 2013, akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 1 tanggal 3 April 2014, keduanya dibuat di hadapan Lady Ita Larosa Boru Simanihuruk, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-02570.40.19.2014 tanggal 11 April 2014, akta Jual Beli Saham No. 35 tanggal 24 Juli 2018, dibuat di hadapan Yoke Reinata, S.H., M.Kn., notaris di Kota Tangerang yang telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 34 tanggal 24 Juli 2018, dibuat di hadapan Yoke Reinata, S.H., M.Kn., notaris di Kota Tangerang, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0196210 tanggal 26 Juli 2018 dan akta Jual Beli Saham No. 19 tanggal 29 September 2020 dan akta Jual Beli

Saham No. 20 tanggal 29 September 2020, keduanya dibuat di hadapan Yoke Reinata, S.H., M.Kn., notaris di Kota Tangerang yang telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 18 tanggal 29 September 2020, dibuat di hadapan Yoke Reinata, S.H., M.Kn., notaris di Kota Tangerang, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0393375 tanggal 1 Oktober 2020, akta Jual Beli Saham No. 08 tanggal 14 Juli 2021, akta Jual Beli Saham No. 09 tanggal 14 Juli 2021, akta Jual Beli Saham No. 10 tanggal 14 Juli 2021, akta Jual Beli Saham No. 11 tanggal 14 Juli 2021, dan akta Jual Beli Saham No. 12 tanggal 14 Juli 2022, yang kelima dibuat di hadapan Yoke Reinata, S.H., M.Kn., notaris di Kota Tangerang yang telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 07 tanggal 14 Juli 2021, dibuat di hadapan Yoke Reinata, S.H., M.Kn., notaris di Kota Tangerang, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0431147 tanggal 26 Juli 2021, susunan modal dan pemegang saham BATAVIA adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 500.000,- per Saham		%
	Jumlah Saham	Rupiah	
Modal Dasar	240.000	120.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor	97.465	48.732.500.000	100
Pemegang Saham:			
1. PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk	81.216	40.608.000.000	83.33
2. Ny. Lilis Setiadi L	9.026	4.513.000.000	9.26
3. Tn. Yulius Manto	4.749	2.374.500.000	4.87
4. Tn. Prihatmo Hari Mulyanto	990	495.000.000	1.02
5. Tn. Rinaldi Lukita Handaya	1.484	742.000.000	1.52
Jumlah Saham dalam Portepel	142.535	71.267.500.000	-

5. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi yang sedang menjabat pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Akta Pengangkatan			Keterangan
			No.	Tanggal	Dibuat di hadapan	
1.	Lilis Setiadi L.	Direktur Utama	08	12 Februari 2020	Yoke Reinata, S.H., M.Kn., notaris di Kota Tangerang Selatan.	Diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

2.	Yulius Manto	Direktur	08	12 Februari 2020	Yoke Reinata, S.H., M.Kn., notaris di Kota Tangerang Selatan.	Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0084682 tanggal 13 Februari 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0030187.AH.01.11. Tahun 2020 tanggal 13 Februari 2020.
3.	Prihatmo Hari Mulyanto	Direktur	08	12 Februari 2020	Yoke Reinata, S.H., M.Kn., notaris di Kota Tangerang Selatan.	
4.	Rinaldi Lukita Handaya	Direktur	08	12 Februari 2020	Yoke Reinata, S.H., M.Kn., notaris di Kota Tangerang Selatan.	
5.	Irena Istary Iskandar	Komisaris	08	12 Februari 2020	Yoke Reinata, S.H., M.Kn., notaris di Kota Tangerang Selatan.	
6.	M. Arie Armand	Komisaris Independen	08	12 Februari 2020	Yoke Reinata, S.H., M.Kn., notaris di Kota Tangerang Selatan.	

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi yang sedang menjabat, adalah sah karena diangkat sesuai dengan anggaran dasar Manajer Investasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal khususnya mengenai Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi.

6. Tim Pengelola Investasi REKSA DANA BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY adalah sebagai berikut ini:

No.	Nama	Jabatan
1.	Rinaldi Lukita Handaya	Ketua
2.	Angky Hendra	Anggota
3.	Thomas Christianto Kaloko	Anggota
4.	Fadil Kencana	Anggota
5.	Yohan Kurniawan	Anggota
6.	Wilim Hadiwijaya	Anggota
7.	Gilang Triadi	Anggota

7. Semua anggota Direksi serta Tim Pengelola Investasi REKSA DANA BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY telah memiliki izin orang-perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi.

8. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY telah menyatakan bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY belum pernah dinyatakan pailit dan masing-masing mereka tidak pernah menjadi anggota Direksi, Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit atau pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara Republik Indonesia.
9. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY telah menyatakan bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan lain, anggota Dewan Komisaris dari Manajer Investasi tidak merangkap sebagai komisaris pada Perusahaan Efek lain dan Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY tidak sedang bekerja pada lebih dari 1 (satu) Perusahaan Efek dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini.
10. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY telah menyatakan bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY, tidak terlibat dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara, maupun kepailitan di muka badan peradilan di Indonesia.
11. Direksi Manajer Investasi telah menyatakan bahwa Manajer Investasi telah memenuhi kewajiban-kewajiban terkait ketenagakerjaan Manajer Investasi serta telah memenuhi ketentuan fungsi-fungsi Manajer Investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Direksi Manajer Investasi telah menyatakan bahwa Manajer Investasi tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara maupun kepailitan di muka badan peradilan di Indonesia.
13. Bank Kustodian adalah suatu bank umum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, berkedudukan hukum di Jakarta Selatan dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan otoritas Pasar Modal untuk melakukan kegiatan sebagai Kustodian.

14. Anggaran Dasar Bank Kustodian sebagaimana terakhir diubah termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Bank HSBC Indonesia No. 136 tanggal 25 Mei 2018 dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0214566 tanggal 8 Juni 2018.
15. Bank Kustodian telah menyatakan bahwa Bank Kustodian tidak sedang terlibat perkara perdata maupun pidana, ataupun dalam perselisihan administrasi dengan instansi pemerintah yang berwenang, atau berada dalam proses kepailitan yang dapat mempengaruhi yang secara material dapat mempengaruhi kedudukan, kegiatan atau kelangsungan usaha, harta kekayaan, kondisi keuangan dan kapabilitas jasa kustodian dari Bank Kustodian dan tidak pernah sedang dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara Republik Indonesia.
16. Bank Kustodian telah melaksanakan kewajiban terkait laporan Bank Umum sebagai Kustodian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 24/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Laporan Bank Umum Sebagai Kustodian.
17. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah menyatakan bahwa Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak terafiliasi satu sama lain.
18. Kontrak telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur tentang reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif.
19. REKSA DANA BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") sampai dinyatakan bubar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20. Baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kontrak dan oleh karena itu kewajiban-kewajiban mereka masing-masing selaku para pihak dalam Kontrak adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang berwenang. Setelah penandatanganan Kontrak, setiap pembeli Unit Penyertaan yang karena itu menjadi pemilik/Pemegang Unit Penyertaan terikat oleh Kontrak.
21. Kontrak mengatur ketentuan mengenai penggantian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian yaitu berdasarkan: (i) kewenangan OJK apabila terjadi pelanggaran Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku; (ii) kewenangan Manajer Investasi mengganti Bank Kustodian; (iii) pengunduran diri Manajer Investasi; (iv) pengunduran diri Bank Kustodian; (v) kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk

mengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian. Manajer Investasi/Bank Kustodian wajib bertanggung jawab atas tugas sebagai Manajer Investasi/Bank Kustodian sampai dengan adanya Manajer Investasi/Bank Kustodian pengganti.

22. REKSA DANA BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY wajib dibubarkan apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut: (i) dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, REKSA DANA BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); (ii) diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; (iii) total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; atau (iv) Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan REKSA DANA BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY.
23. Pilihan penyelesaian perselisihan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang berhubungan dengan Kontrak menggunakan mekanisme arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.
24. Setiap Unit Penyertaan yang diterbitkan, ditawarkan dan dijual memberi hak kepada pemilik/pemegangnya yang terdaftar dalam daftar penyimpanan kolektif yang diselenggarakan oleh Bank Kustodian untuk menjalankan semua hak yang dapat dijalankan oleh seorang pemilik/Pemegang Unit Penyertaan.

Demikian Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan dengan sebenarnya selaku Konsultan Hukum Independen dan tidak terafiliasi baik dengan Manajer Investasi maupun dengan Bank Kustodian dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,
ARDIANTO & MASNIARI



J. Masniari Sitompul
Partner
STTD.KH-34/PM.22/2018

BAB XII

PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Tahunan dan Pendapat Akuntan akan disajikan pada halaman berikutnya.

Reksa Dana Batavia Disruptive Equity

Laporan keuangan
tanggal 31 Desember 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen/

*Financial statements
as at December 31, 2024
and for the year then ended
with independent auditor's report*

**DAFTAR ISI/
CONTENTS**

	Halaman/ Page	
Surat Pernyataan Manajer Investasi		<i>Investment Manager Statement Letter</i>
Surat Pernyataan Bank Kustodian		<i>Custodian Bank Statement Letter</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditor's Report</i>
Laporan Keuangan		<i>Financial Statements</i>
Laporan Posisi Keuangan	1	<i>Statements of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2	<i>Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Aset Bersih	3	<i>Statements of Changes in Net Assets</i>
Laporan Arus Kas	4	<i>Statements of Cash Flows</i>
Catatan atas Laporan Keuangan	5-38	<i>Notes to the Financial Statements</i>



**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT**

**INVESTMENT MANAGER'S STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY
FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**

REKSA DANA BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY

REKSA DANA BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

The Undersigned:

Manajer Investasi/ Investment Manager

Nama/ Name	:	Yulius Manto
Alamat Kantor/ Office Address	:	Gedung Chase Plaza, Lantai 12 Jl. Jend. Sudirman Kav.21 Jakarta Selatan 12920
Nomor Telepon/ Telephone Number	:	(021) 520 8390
Jabatan/ Title	:	Direktur/Director
 Nama/ Name	:	 Rinaldi Lukita Handaya
Alamat Kantor/ Office Address	:	Gedung Chase Plaza, Lantai 12 Jl. Jend. Sudirman Kav.21 Jakarta Selatan 12920
Nomor Telepon/ Telephone Number	:	(021) 520 8390
Jabatan/ Title	:	Direktur/Director

Menyatakan bahwa:

Declare that:

- | | |
|---|--|
| 1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Batavia Disruptive Equity ("Reksa Dana") sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku. | 1. <i>Investment Manager are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of Reksa Dana Batavia Disruptive Equity ("the Mutual Fund") in accordance with its duties and responsibilities as Investment Manager pursuant to the Collective Investment Contract of the Mutual Fund and the prevailing laws and regulations.</i> |
| 2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. | 2. <i>The financial statements of the Mutual Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.</i> |
| 3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagaimana disebutkan dalam butir 1 di atas, Manajer Investasi menegaskan bahwa: | 3. <i>In line with its duties and responsibilities as stated in the clause 1 above, Investment Manager confirms that:</i> |
| a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar. | a. <i>All information has been fully and correctly disclosed in the financial statements of the Mutual Fund.</i> |
| b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material. | b. <i>The financial statements of the Mutual Fund do not contain false material information or fact, nor do they omit material information or fact.</i> |

4. Manajer Investasi bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

4. *The Investment Manager is responsible for the Mutual Fund's internal control system in accordance with its duties and responsibilities as the Investment Manager as stated in the Collective Investment Contract of the Mutual Fund and the prevailing laws and regulations.*

Jakarta, 10 Maret 2025/March 10, 2025
atas nama dan mewakili Manajer Investasi
on behalf of Investment Manager
PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen



Yulius Manto
Direktur/Director

Rinaldi Lukita Handaya
Direktur/Director



**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

REKSA DANA BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lenna Akmal
Alamat kantor : World Trade Center 3, Lt 8
Jl. Jend Sudirman Kav 29-31
Jakarta 12920
Telepon : 6221 - 52914928
Jabatan : Senior Vice President, Investor
Services Head

Bertindak berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 20 Juni 2024 dengan demikian sah mewakili PT Bank HSBC Indonesia, menyatakan bahwa:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No. SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi Berbasis Kontrak Investasi Kolektif tertanggal 30 Maret 2011 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi Kolektif (KIK), PT Bank HSBC Indonesia ("Bank Kustodian"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari **Reksa Dana Batavia Disruptive Equity** ("**Reksa Dana**") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana.
2. Laporan Keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Bank Kustodian hanya bertanggungjawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam Kontrak Investasi Kolektif.
4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
 - a. Semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam Laporan Keuangan Tahunan Reksa Dana; dan

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY
FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**

REKSA DANA BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY

The undersigned:

Name : Lenna Akmal
Office address : World Trade Center 3, Lt 8
Jl. Jend Sudirman Kav 29-31
Jakarta 12920
Telephone : 6221 - 52914928
Designation : Senior Vice President, Investor
Services Head

Act based on Power of Attorney date June 20, 2024 therefore validly acting for and behalf of PT Bank HSBC Indonesia, declare that:

1. Pursuant to the Circular Letter of Bapepam & LK No. SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Contract dated 30 March 2011 and the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated 24 December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Product in form of Collective Investment Contract (CIC), PT Bank HSBC Indonesia (the "Custodian Bank"), In its capacity as the custodian bank of **Reksa Dana Batavia Disruptive Equity** (the "**Mutual Fund**") is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of the fund.
2. These financial statements of the Mutual Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
3. The Custodian Bank is only responsible for these Financial Statements of the Mutual Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Mutual Fund as set out in the Collective Investment Contract.
4. Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:
 - a. All information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Mutual Fund, has been fully and correctly disclosed in these Annual Financial Statements of the Fund; and

PT Bank HSBC Indonesia

World Trade Center (WTC) 3 Lantai 9 Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan 12920
Telp: +62 21 2554 5800, Fax: +62 21 520 7580

PT Bank HSBC Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

- | | |
|---|--|
| <p>b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.</p> <p>5. Bank Kustodian bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam Kontrak Investasi Kolektif.</p> | <p>b. <i>These Financial Statements of the Fund do not, to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Mutual Fund.</i></p> <p>5. <i>The Custodian is responsible for internal control procedures of the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the Collective Investment Contract.</i></p> |
|---|--|

Jakarta, 10 Maret 2025/March 10, 2025

Untuk dan atas nama Bank Kustodian
For and on behalf of Custodian Bank
PT Bank HSBC Indonesia



Lenna Akmal
Senior Vice President, Investor Services Head



Laporan Auditor Independen

Laporan No. : 00333/2.1133/AU.1/09/0754-2/1/III/2025

**Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian
Reksa Dana Batavia Disruptive Equity**

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Batavia Disruptive Equity ("Reksa Dana"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Independent Auditor's Report

Report No. : 00333/2.1133/AU.1/09/0754-2/1/III/2025

**The Unit Holders, Investment Manager and Custodian Bank
Reksa Dana Batavia Disruptive Equity**

Opinion

We have audited the financial statements of Reksa Dana Batavia Disruptive Equity ("the Mutual Fund"), which comprise the statement of financial position as at December 31, 2024, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in net asset and statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including material accounting policies information.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Mutual Fund as at December 31, 2024, and its financial performance and its cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Mutual Fund in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

**PKF****Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan****Laporan Auditor Independen (lanjutan)*****Independent Auditor's Report (continued)*****Laporan No. : 00333/2.1133/AU.1/09/0754-
2/1/III/2025 (lanjutan)*****Report No. : 00333/2.1133/AU.1/09/0754-
2/1/III/2025 (continued)*****Hal Audit Utama*****Key Audit Matters***

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling material dalam audit kami atas laporan keuangan periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most material in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Hal Audit Utama yang teridentifikasi dalam audit kami diuraikan sebagai berikut:

The Key Audit Matters identified in our audit is outline as follows:

Penilaian dan Keberadaan Portofolio Efek***Valuation and Existence of Investment Portfolio***

Portofolio efek merupakan bagian material dari Aset Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2024.

The Investment portfolio constitutes a material part of the Mutual Fund Assets as at December 31, 2024.

Kami fokus pada penilaian dan keberadaan atas portofolio efek. Jumlah portofolio efek Reksa Dana adalah sebesar Rp 16.176.391.995. Merujuk pada catatan 4 dalam laporan keuangan atas portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2024.

We focus on the valuation and existence of an investment portfolios. The total investment portfolios of the Mutual Fund IDR 16,176,391,995. Refer to note 4 in the financial statements of the investment portfolios as at December 31, 2024.

Bagaimana audit kami merespon Hal Audit Utama***How our audit addressed the Key Audit Matter***

- Kami menilai kesesuaian kebijakan akuntansi yang diterapkan Reksa Dana dengan Standar Akuntansi Keuangan.
- Kami melakukan uji pengendalian untuk menentukan efektivitas desain dan operasi pengendalian intern atas transaksi portofolio efek.

- *We assessed conformity of accounting policies applied by the Mutual Fund with Financial Accounting Standards.*
- *We conducted test of control to determine effectiveness of design and operation of internal control over investment portfolio transactions.*



PKF

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan**

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

**Laporan No. : 00333/2.1133/AU.1/09/0754-
2/1/III/2025 (lanjutan)**

Hal Audit Utama (lanjutan)

- Kami membandingkan nilai wajar portofolio efek berdasarkan laporan keuangan yang kami terima dari Bank Kustodian dan Manajer Investasi dengan harga kuotasi di pasar aktif atau input lain selain harga kuotasian.
- Berdasarkan uji petik, kami memeriksa transaksi pembelian dan penjualan atas portofolio efek Reksa Dana.
- Kami melakukan perhitungan matematis terhadap pendapatan investasi termasuk keuntungan atau kerugian yang telah atau belum direalisasi.
- Kami juga menilai kecukupan pengungkapan terkait yang disajikan dalam catatan 2d, 3, 4, dan 14 atas laporan keuangan.

Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Independent Auditor's Report (continued)

***Report No. : 00333/2.1133/AU.1/09/0754-
2/1/III/2025 (continued)***

Key Audit Matters (continued)

- *We compared fair value of investment portfolio based on the financial statements received from the Custodian Bank and the Investment Manager with quoted prices in active market or any other input other than quoted prices.*
- *Based on sample basis, we examined purchase and sale transactions of the Mutual Fund's securities portfolio.*
- *We performed mathematical calculations of investment income including realized or unrealized gains or losses.*
- *We assessed the adequacy of related disclosures provided in notes 2d, 3, 4 and 14 to the financial statements.*

Responsibilities of Investment Manager and Custodian Bank and Those Charged with Governance for the Financial Statements

The Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as investment manager and custodian bank determines are necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.



PKF

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan**

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Independent Auditor's Report (continued)

**Laporan No. : 00333/2.1133/AU.1/09/0754-
2/1/III/2025 (lanjutan)**

***Report No. : 00333/2.1133/AU.1/09/0754-
2/1/III/2025 (continued)***

**Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank
Kustodian dan Pihak yang Bertanggung Jawab
atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan
(lanjutan)**

***Responsibilities of Investment Manager and
Custodian Bank and Those Charged with
Governance for the Financial Statements
(continued)***

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

In preparing the financial statements, investment manager and custodian bank are responsible for assessing the Mutual Fund's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless investment manager and custodian bank either intends to liquidate the Mutual Fund or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Mutual Fund's financial reporting process.

**Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas
Laporan Keuangan**

***Auditor's Responsibilities for the Audit of the
Financial Statements***

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.



PKF

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan**

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

**Laporan No. : 00333/2.1133/AU.1/09/0754-
2/1/III/2025 (lanjutan)**

**Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas
Laporan Keuangan**

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Independent Auditor's Report (continued)

***Report No. : 00333/2.1133/AU.1/09/0754-
2/1/III/2025 (continued)***

***Auditor's Responsibilities for the Audit of the
Financial Statements***

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*



PKF

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan**

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Independent Auditor's Report (continued)

**Laporan No. : 00333/2.1133/AU.1/09/0754-
2/1/III/2025 (lanjutan)**

***Report No. : 00333/2.1133/AU.1/09/0754-
2/1/III/2025 (continued)***

**Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas
Laporan Keuangan (lanjutan)**

***Auditor's Responsibilities for the Audit of the
Financial Statements (continued)***

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.



PKF

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan**

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Independent Auditor's Report (continued)

**Laporan No. : 00333/2.1133/AU.1/09/0754-
2/1/III/2025 (lanjutan)**

***Report No. : 00333/2.1133/AU.1/09/0754-
2/1/III/2025 (continued)***

**Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas
Laporan Keuangan (lanjutan)**

***Auditor's Responsibilities for the Audit of the
Financial Statements (continued)***

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the Financial Statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan



Retno Dwi Andani, S.E., Ak., CPA, CA

Registrasi Akuntan Publik/ *Public Accountant Registration* No. AP.0754

10 Maret 2025/ *March 10, 2025*

REKSA DANA BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Desember 2024

REKSA DANA BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
As at December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	2024	Catatan/ Notes	2023	
ASET				ASSETS
Portofolio efek				Investment portfolios
Efek bersifat ekuitas				Equity instruments
(harga perolehan				(cost of
Rp 16.469.618.777				Rp 16,469,618,777
pada tahun 2024 dan				in 2024 and
Rp 27.237.016.236				Rp 27,237,016,236
pada tahun 2023)	15.276.391.995	2c,2d,3,4,14	27.968.360.498	in 2023)
Instrumen pasar uang	900.000.000	2c,2d,3,4	6.100.000.000	Money market instruments
Total portofolio efek	16.176.391.995		34.068.360.498	Total investment portfolios
Kas	296.767.117	2d,5	452.418.986	Cash
Piutang transaksi				Securities transaction
efek	65.339.100	2d,6	7.212.188.375	receivables
Piutang bunga dan dividen	59.817.435	2d,2e,7	29.697.492	Interest receivables and
Piutang atas pemesanan				dividend
unit penyertaan	2.603.979.003	2d,8	-	Receivables on subscription
Piutang lainnya	9.024	2f,3	-	of investment units
				Other receivable
TOTAL ASET	19.202.303.674		41.762.665.351	TOTAL ASSETS
LIABILITAS				LIABILITIES
Uang muka diterima atas				Advance for investment
pemesanan unit				unit subscription
penyertaan	150.359.879	2d,9	1.834.896	Securities transaction
Utang transaksi efek	788.176.387	2d,10	887.496.173	payables
Liabilitas atas pembelian				Liabilities of redemption
kembali unit penyertaan	3.612.601	2d,11	8.735.861.096	investment units
Beban akrual	55.310.214	2d,2e,12	165.410.630	Accrued expenses
Liabilitas atas biaya				Liabilities for
pembelian kembali unit				redemption fee
penyertaan	6.939.826	2d,13	81.418.393	investment units
Utang pajak lainnya	187.966	2f,3,15b	373.444	Other tax payable
TOTAL LIABILITAS	1.004.586.873		9.872.394.632	TOTAL LIABILITIES
TOTAL NILAI ASET				TOTAL NET ASSETS
BERSIH	18.197.716.801		31.890.270.719	VALUE
JUMLAH UNIT				TOTAL OUTSTANDING
PENYERTAAN BEREDAR	17.766.448,9723	16	29.926.938,0550	INVESTMENT UNITS
NILAI ASET BERSIH				NET ASSETS VALUE
PER UNIT PENYERTAAN	1.024,27		1.065,60	PER INVESTMENT UNIT

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole.

REKSA DANA BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY
LAPORAN LABA RUGI DAN
KOMPREHENSIF LAIN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

REKSA DANA BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME

For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	2024	Catatan/ Notes	2023	
PENDAPATAN				INCOME
Pendapatan Investasi				Investment Income
Pendapatan bunga	111.959.646	2d,2e,17	165.102.483	Interest income
Dividen	962.005.011	2d,2e	1.220.876.230	Dividend
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	1.133.736.060	2d,2e	2.671.763.684	Realized gain on investments
(Kerugian) keuntungan investasi yang belum direalisasi	(1.924.571.044)	2d,2e	1.511.750.139	Unrealized (loss) gain on investments
Pendapatan Lainnya	2.680.720	2e,18	2.042.708	Others
TOTAL PENDAPATAN	285.810.393		5.571.535.244	TOTAL INCOME
BEBAN				EXPENSES
Beban Investasi				Investment Expenses
Beban pengelolaan Investasi	(689.306.203)	2e,2g,19,22	(1.149.025.430)	Investment management fees
Beban kustodian	(22.976.870)	2e,20	(38.300.848)	Custodian fees
Beban lain-lain	(486.089.765)	2e,21	(571.168.276)	Other expenses
Beban Lainnya	(536.144)	2e	(408.542)	Others
TOTAL BEBAN	(1.198.908.982)		(1.758.903.096)	TOTAL EXPENSES
(RUGI) LABA SEBELUM PAJAK	(913.098.589)		3.812.632.148	(LOSS) PROFIT BEFORE TAX
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	-	2f,3,15c	-	INCOME TAX EXPENSE
(RUGI) LABA TAHUN BERJALAN	(913.098.589)		3.812.632.148	(LOSS) PROFIT CURRENT YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	-		-	OTHER COMPREHENSIVE INCOME CURRENT YEAR AFTER TAX
(KERUGIAN) PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	(913.098.589)		3.812.632.148	COMPREHENSIVE (LOSS) INCOME CURRENT YEAR

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole.

REKSA DANA BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

REKSA DANA BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY
STATEMENTS OF CHANGES IN NET ASSET

For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan/ <i>Transaction with Unit Holders</i>	Total Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset Bersih/ <i>Total Increase (Decrease) in Net Assets Value</i>	Total Nilai Aset Bersih/ <i>Total Net Asset Value</i>	
Saldo per 1 Januari 2023	<u>42.553.846.583</u>	<u>743.790.233</u>	<u>43.297.636.816</u>	Balance as at January 1, 2023
Perubahan aset bersih pada tahun 2023				Changes in net assets in 2023
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	3.812.632.148	3.812.632.148	Comprehensive income current year
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				Transaction with unit holders
Penjualan unit penyertaan	157.848.423.703	-	157.848.423.703	Subscription for investment units
Pembelian kembali unit penyertaan	(173.068.421.948)	-	(173.068.421.948)	Redemption of investment unit
Saldo per 31 Desember 2023	<u>27.333.848.338</u>	<u>4.556.422.381</u>	<u>31.890.270.719</u>	Balance as at December 31, 2023
Perubahan aset bersih pada tahun 2024				Changes in net assets in 2024
Kerugian komprehensif tahun berjalan	-	(913.098.589)	(913.098.589)	Comprehensive loss current year
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				Transaction with unit holders
Penerimaan penjualan unit penyertaan	125.755.446.645	-	125.755.446.645	Subscription for investment units
Pembayaran untuk pembelian kembali unit penyertaan	(138.534.901.974)	-	(138.534.901.974)	Redemption of investment unit
Saldo per 31 Desember 2024	<u>14.554.393.009</u>	<u>3.643.323.792</u>	<u>18.197.716.801</u>	Balance as at December 31, 2024

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole.

REKSA DANA BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY
LAPORAN ARUS KAS

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

REKSA DANA BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY
STATEMENTS OF CASH FLOWS

For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	2024	2023	
Arus kas dari aktivitas operasi			Cash flows from operating activities
Pembelian efek bersifat ekuitas	(103.587.409.645)	(114.855.305.310)	Purchase of equity instruments
Penjualan efek bersifat ekuitas	122.536.063.640	123.370.709.801	Proceed from sale of equity instruments
Penerimaan bunga deposito berjangka	115.048.438	164.686.979	Receipt of interest on time deposits
Penerimaan bunga jasa giro	2.723.117	1.994.973	Receipt of interest on current accounts
Penerimaan dividen	928.753.879	1.194.358.882	Receipts of dividend
Pembayaran jasa pengelolaan investasi	(733.766.465)	(1.175.082.193)	Payment of investment management fees
Pembayaran jasa kustodian	(24.458.878)	(39.169.407)	Payment of custodian fees
Pembayaran beban lain-lain	(625.448.111)	(454.568.736)	Payment of other expenses
Pembayaran pajak kini	-	(18.260)	Payment of current tax
Kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi	<u>18.611.505.975</u>	<u>8.207.606.729</u>	Net cash provided by operating activities
Arus kas dari aktivitas pendanaan			Cash flows from financing activities
Penjualan unit penyertaan	123.299.992.625	157.849.828.678	Proceed from subscription for investment units
Pembelian kembali unit penyertaan	(147.267.150.469)	(164.333.555.079)	Payments on redemption of investment units
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	<u>(23.967.157.844)</u>	<u>(6.483.726.401)</u>	Net cash used in financing activities
(Penurunan) kenaikan kas dan setara kas	(5.355.651.869)	1.723.880.328	(Decrease) increase on cash and cash equivalent
Kas dan setara kas pada awal tahun	6.552.418.986	4.828.538.658	Cash and cash equivalent at the beginning of the year
Kas dan setara kas pada akhir tahun	<u>1.196.767.117</u>	<u>6.552.418.986</u>	Cash and cash equivalent at the end of the year
Kas dan setara kas terdiri dari:			Cash and cash equivalent is consist of:
Kas	296.767.117	452.418.986	Cash
Deposito berjangka	900.000.000	6.100.000.000	Time deposits
Total kas dan setara kas	<u>1.196.767.117</u>	<u>6.552.418.986</u>	Total cash and cash equivalent

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole.

**REKSA DANA BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM

Reksa Dana Batavia Disruptive Equity ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana bersifat terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4 Tahun 2023 tanggal 31 Maret 2023 tentang perubahan kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi dan PT Bank HSBC Indonesia sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 2 tanggal 2 September 2021 dihadapan Notaris Leolin Jayayanti, SH., M.Kn di Jakarta. Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Addendum Kontrak Investasi Kolektif No. 9 tanggal 11 Oktober 2022, dihadapan Notaris Leny, S.H., M.Kn., di Kabupaten Bekasi.

Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas unit penyertaan Reksa Dana secara terus menerus sampai dengan 5.000.000.000 (lima miliar) unit penyertaan. Setiap unit penyertaan Reksa Dana mempunyai Nilai Aset Bersih awal sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) per unit penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga penjualan setiap unit penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aset Bersih (NAB) Reksa Dana pada akhir hari bursa yang bersangkutan.

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari komite investasi dan tim pengelola investasi.

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan Investasi. Komite Investasi terdiri dari:

1. GENERAL

Reksa Dana Batavia Disruptive Equity ("Mutual Fund") is an open-ended Mutual Fund in the form of a Collective Investment Contract established under the framework of the Capital Market Law No. 8 year 1995 concerning chairman of Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency Decree No. KEP-22/PM/1996 dated January 17, 1996, which have been amended several times, the latest by the Financial Services Authority Decree No. 4 year 2023 dated March 31, 2023 of second Amendments to the Financial Services Authority Regulations No. 23/POJK.04/2016 of the Mutual Fund in the form of Collective Investment Contract.

The Collective Investment Contract on the Mutual Fund between PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen as the Investment Manager and PT Bank HSBC Indonesia as the Custodian Bank, was stated in Deed No. 2 dated September 2, 2021 of Notary Leolin Jayayanti, SH., M.kn in Jakarta. The Collective Investment Contract of the Mutual Fund has been amended several times, most recently based on the Addendum of Collective Investment Contract No. 9 dated October 11, 2022, from Notary Leny, S.H., M.Kn., in Bekasi District.

The Investment Manager was conducting a public offering of investment units of Mutual Funds continuously up to 5,000,000,000 (five billion) investment units. Each Participation unit has an initial Net Asset Value of Rp 1,000 (one thousand rupiah) per Participation unit on the first day of the offering. Subsequently, the purchase price of each investment unit is determined based on the Net Asset Value (NAV) of the mutual fund at the end of the relevant bourse day.

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen as Investment Manager support by professionals team which consist of investment committee and investment management team.

Investment Committee will direct and control the investment management team to implement policies and daily investment strategy in accordance with investment's objective. Investment Committee consist of:

**REKSA DANA BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

Ketua : Lilis Setiadi
Anggota : Yulius Manto
: Prihatmo Hari Mulyanto

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijakan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua : Rinaldi Lukita Handaya
Anggota : Angky Hendra
Thomas Christianto Kaloko
Gilang Triadi
Fadil Kencana
Wilim Hadiwijaya

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk memberikan pemegang unit penyertaan potensi keuntungan terkait dengan hasil dari investasi instrumen-instrumen investasi sesuai dengan dari kebijakan investasi Reksa Dana.

Sesuai dengan kebijakan investasi, Reksa Dana melakukan investasi pada:

- a. Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aset Bersih pada efek bersifat ekuitas yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri; dan
- b. Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aset Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. S-1201/PM.21/2021 tanggal 30 September 2021. Reksa Dana mulai beroperasi sejak tanggal 15 Desember 2021.

Transaksi Unit Penyertaan dan Nilai Aset Bersih per Unit Penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa. Hari terakhir bursa di bulan Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah tanggal 30 Desember 2024 dan 29 Desember 2023. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

1. GENERAL (Continued)

Chairman
Members

Investment management team as daily practition for policies, strategy, and execution investment have formulated with investment committee. Investment management consist of:

Chairman
Members

In accordance with the Collective Investment Contract, the investment objective of Mutual Funds is to provide the unit holder with the potential for profit related to the return on investment instruments in accordance with the Mutual Fund's investment policy.

In accordance with the investment policies, the Mutual Fund could invest in:

- a. *Minimum 80% (eighty percent) and maximum 100% (one hundred percent) of the Net Asset Value in equity Securities which is traded both domestically and abroad; and*
- b. *Minimum 0% (zero percent) and maximum 20% (twenty percent) of the Net Asset Value in money market instruments and/or time deposits in accordance with the prevailing laws and regulations in Indonesia.*

The Mutual Fund obtained a statement of effectivity of its operation from the Chairman of Financial Services Authority No. S-1201/PM.21/2021 dated September 30, 2021. The Mutual Fund has been started to operate on December 15, 2021.

Transactions of Unit Holders and Net Asset Value per Unit Holders were published only on the bourse days. The last day of the bourse in December 2024 and 2023 is December 30, 2024 and December 29, 2023 respectively. The financial statement of the Mutual Fund for the years ended December 31, 2024 and 2023 were presented based on the position of the Mutual Fund's net assets on December 31, 2024 and 2023.

**REKSA DANA BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

Laporan keuangan telah disetujui untuk diterbitkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian pada tanggal 10 Maret 2025. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

Berikut ini adalah dasar penyajian laporan keuangan dan informasi kebijakan akuntansi material yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Reksa Dana.

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

Laporan keuangan juga disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2020 Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 14/SEOJK.04/2020 tentang Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali untuk investasi pada aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

1. GENERAL (Continued)

These financial statements were authorized for issue by Investment Manager and Custodian Bank on March 10, 2025. Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the Mutual Fund's financial statement in accordance with each party's duties and responsibilities as Investment Manager and Custodian Bank pursuant to the Collective Investment Contract of the Mutual Fund and the prevailing laws regulations.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION

Presented below are basis of preparation of the financial statements and the material accounting policies information adopted in the preparing the financial statements of the Mutual Fund.

a. Basis of Preparation of the Financial Statements

The financial statements are prepared in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards, including the Statements and Interpretations issued by the Financial Accounting Standard Board of Indonesia Institute of Accountants.

The financial statements have also been prepared and presented in accordance with Financial Services Authority Regulations No. 33/POJK.04/2020 regarding Preparation of the Financial Statements Investment Product in the form of Collective Investment Contract and Financial Services Authority Circular Letter No. 14/SEOJK.04/2020 regarding Guidelines on Accounting Treatment of Investment Product In the form of Collective Investment Contract.

The financial statements have been prepared based on the historical cost basis except for financial instruments at fair value through profit or loss.

**REKSA DANA BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)**

**a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan
(lanjutan)**

Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual kecuali laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi dan pendanaan dengan menggunakan metode langsung. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas serta deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, kecuali dinyatakan secara khusus, dinyatakan dalam Rupiah penuh, yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat estimasi dan asumsi yang memengaruhi kebijakan akuntansi dan jumlah yang dilaporkan atas aset, liabilitas, pendapatan dan beban.

Walaupun estimasi dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Manajer Investasi atas kejadian dan tindakan saat ini, realisasi mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

b. Nilai Aset Bersih Reksa Dana

Nilai Aset Bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai Aset Bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aset Bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

c. Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari efek bersifat ekuitas dan instrumen pasar uang.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (Continued)**

**a. Basis of Preparation of the Financial
Statements (continued)**

The financial statement prepared based on the accruals accounting basis, except for statements of cash flows. The statements of cash flows present information on receipts and payments that classified into operating and financing activities using the direct method. For the purpose of cash flow statement, cash and cash equivalents include cash in bank and time deposits with maturity of three months or less.

Figures in the financial statements are stated in Rupiah unless otherwise stated, which is also the functional currency of the Mutual Fund.

The preparation of the financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the Investment Manager to make estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, incomes and expenses.

Although these estimates are based on the Investment Manager's best knowledge of current events and activities, actual results may differ from those estimates.

b. Net Assets Value of the Mutual Fund

The Net Assets Value of the Mutual Fund is calculated and determined at the end of each bourse day by using the fair market value.

The Net Assets Value per investment unit is calculated by dividing the Net Assets Value of the Mutual Fund at the end of each bourse day by the total outstanding investment units.

c. Investment Portfolios

Investment portfolios are consist of equity instruments and money market instruments.

**REKSA DANA BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)**

d. Instrumen Keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam bentuk aset keuangan dan liabilitas keuangan.

Reksa Dana menerapkan PSAK 109 (dahulu PSAK 71), yang mensyaratkan pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas instrumen aset keuangan, dan akuntansi lindung nilai. Dengan demikian, kebijakan akuntansi yang berlaku untuk periode pelaporan kini adalah seperti tercantum di bawah ini.

Instrumen keuangan diakui pada saat Reksa Dana menjadi pihak dari ketentuan kontrak suatu instrumen keuangan.

Aset Keuangan

Klasifikasi, Pengukuran, dan Pengakuan

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan didasarkan pada model bisnis dan arus kas kontraktual. Reksa Dana menilai apakah arus kas aset keuangan tersebut semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga. Aset keuangan diklasifikasikan dalam tiga kategori sebagai berikut:

- (i) Aset keuangan yang diukur pada biaya diamortisasi;
- (ii) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ("FVTPL");
- (iii) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ("FVTOCI").

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah penerapan awal tersebut.

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut. Klasifikasi ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (Continued)**

d. Financial Instruments

The Mutual Fund classified its financial instruments into financial assets and financial liabilities.

The Mutual Fund has adopted SFAS 109 (previously SFAS 71), which sets the requirements for classification and measurement, impairment in value of financial assets, and hedge accounting. Therefore, accounting policies applied for the current reporting period are as described below.

A financial instrument is recognized when the Mutual Fund becomes a party to the contractual of the financial instruments.

Financial Assets

Classification, Measurement, and Recognition

Classification and measurement of financial assets are based on a business model and contractual cash flows. The Mutual Fund assesses whether the financial instrument cash flows represent solely payments of principal and interest ("SPPI"). Financial assets are classified into the three categories as follows:

- (i) Financial assets measured at amortized cost;*
- (ii) Financial assets measured at fair value through profit or loss ("FVTPL");*
- (iii) Financial assets measured at fair value through other comprehensive income ("FVTOCI").*

The Mutual Fund determines the classification of its financial assets at initial recognition and cannot change the classification which already made at initial adoption.

The Mutual Fund classifies the financial instruments into classes that reflects the nature of information and take into account the characteristic of those financial instruments. The classification can be seen in the table below:

**REKSA DANA BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (Continued)**

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

d. Financial Instruments (continued)

Aset Keuangan (lanjutan)

Financial Assets (continued)

Klasifikasi, Pengukuran, dan Pengakuan
(lanjutan)

Classification, Measurement, and
Recognition (continued)

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 109 (dahulu PSAK 71)/Category as defined by SFAS 109 (previously SFAS 71)		Golongan (ditentukan oleh Reksa Dana)/ Classes (as determined by the Mutual Fund)	Sub-golongan/ Sub-classes
Aset keuangan/ Financial Assets	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ Financial assets measured at fair value through profit or loss	Portofolio efek/ Investments portfolios	Efek bersifat ekuitas/ Equity instrument
	Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ Financial assets measured at amortized cost	Portofolio efek/ Investment portfolios	Instrumen pasar Uang/Money market instruments
		Kas /Cash	
		Piutang transaksi efek/Securities transaction receivables	
		Piutang bunga dan dividen/Interest receivables and dividend	
		Piutang atas pemesanan unit penyertaan/Receivables on subscription of investment units	

(i) Aset keuangan yang diukur pada biaya
perolehan diamortisasi;

(i) Financial assets measured at amortized
cost;

Klasifikasi ini berlaku untuk aset
keuangan yang dikelola dalam model
bisnis dimiliki untuk mendapatkan arus
kas kontraktual dan memiliki arus kas
yang memenuhi kriteria "semata-mata
dari pembayaran pokok dan bunga dari
jumlah pokok terutang".

This classification applies to debt
instruments which are held under a hold
to collect business model for obtaining
contractual cash flows and which have
cash flows that meet the "solely payments
of principal and interest" ("SPPI") criteria
of principal amount outstanding".

Pada saat pengakuan awal, aset
keuangan yang diukur pada biaya
perolehan diamortisasi diakui pada nilai
wajarnya ditambah biaya transaksi (jika
ada) dan selanjutnya diukur pada biaya
perolehan diamortisasi dengan
menggunakan metode suku bunga
efektif.

At initial recognition, financial assets
carried at amortized cost are recognized
at fair value plus transaction costs (if any)
and subsequently measured at amortized
cost using the effective interest method.

Pendapatan dari aset keuangan dalam
kelompok aset keuangan yang diukur
pada biaya perolehan diamortisasi
dicatat di dalam laporan laba rugi dan
dilaporkan sebagai "Pendapatan bunga"
dan "Pendapatan lainnya".

Income on financial assets classified as
financial assets measured at amortized
cost is included in the statements of profit
or loss and is reported as "Interest
income" and "Others".

**REKSA DANA BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)**

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Klasifikasi, Pengukuran, dan Pengakuan
(lanjutan)

(i) Aset keuangan yang diukur pada biaya
perolehan diamortisasi; (lanjutan)

Dalam hal terjadi penurunan nilai,
penyisihan kerugian penurunan nilai
dilaporkan sebagai pengurang dari nilai
tercatat dari aset keuangan dalam
kelompok aset keuangan yang diukur
pada biaya perolehan diamortisasi, dan
diakui dalam laba rugi.

(ii) Aset keuangan yang diukur pada nilai
wajar melalui laba rugi ("FVTPL");

Aset keuangan yang dikelompokkan ke
dalam kategori ini diakui pada nilai
wajarnya pada saat pengakuan awal;
biaya transaksi (jika ada) diakui secara
langsung ke dalam laba rugi.
Keuntungan dan kerugian yang timbul
dari perubahan nilai wajar dan penjualan
aset keuangan diakui di dalam laba rugi
dan dicatat masing-masing sebagai
"Keuntungan/(kerugian) investasi yang
belum direalisasi" dan
"Keuntungan/(kerugian) investasi yang
telah direalisasi"

Pendapatan bunga dari aset keuangan
yang diukur pada nilai wajar melalui laba
rugi dicatat di dalam laporan laba rugi
dan dilaporkan sebagai "Pendapatan
bunga".

Pendapatan dividen dicatat sebagai
bagian dari pendapatan sesuai dengan
persyaratan dalam kontrak, atau pada
saat hak untuk memperoleh pembayaran
atas dividen tersebut telah ditetapkan.

Pengakuan

Transaksi aset keuangan Reksa Dana diakui
pada tanggal perdagangan.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (Continued)**

d. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Classification, Measurement, and
Recognition (continued)

(i) Financial assets measured at amortized
cost; (continued)

In the event of impairment, the allowance
for impairment losses is reported as a
deduction from the carrying value of
financial assets classified as financial
assets measured at amortised cost and
recognized in profit or loss.

(ii) Financial assets measured at fair value
through profit or loss ("FVTPL");

Financial assets classified under this
category are recognized at fair value
upon initial recognition; transaction costs
(if any) are recognized directly in the
profit or loss. Gains and losses arising
from changes in fair value and sale of
financial assets are recognized in the
profit of loss and recorded as "Unrealised
gains/(losses) on investment" and
"Realized gains/(losses) on investment".

Interest income on financial assets
measured at fair value through profit or
loss is recorded in the profit or loss and is
reported as "Interest income".

Dividend income is recorded as part of
income according to the terms of the
contract, or when the right to received
payment has been established.

Recognition

Transaction of the Mutual Fund's financial
assets are recognized on the trade date.

**REKSA DANA BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)**

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai

Pada setiap periode pelaporan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Reksa Dana menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian tersebut terhadap aset keuangan Reksa Dana.

Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi yang tersedia pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Manajer Investasi berkeyakinan tidak terdapat penurunan nilai atas aset keuangan pada tanggal 31 Desember 2024.

Liabilitas Keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan liabilitas keuangannya sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (Continued)**

d. Financial Instruments (continued)

Impairment

At each reporting date, the Mutual Fund assesses whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Mutual Fund uses the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument instead of the change in the amount of expected credit loss against the Mutual Fund's financial assets.

To make that assessment, the Mutual Fund compares the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting period date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable, and supportable information, that is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions, that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.

The Investment Manager believes there is no impairment of financial assets as at December 31, 2024.

Financial Liabilities

The Mutual Fund classifies its financial liabilities as financial liabilities measured at amortized cost.

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 109 (dahulu PSAK 71)/Category as defined by SFAS 109 (previously SFAS 71)		Golongan (ditentukan oleh Reksa Dana)/ Classes (as determined by the Mutual Fund)	Sub-golongan/ Sub-classes
Liabilitas keuangan/ Financial liabilities	Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ Financial liabilities measured at amortized cost	Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan/Advance for investment units subscription	
		Utang transaksi efek/Securities transaction payables	
		Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan/Liabilities of redemption investment units	
		Beban akrual/Accrued expenses	
		Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan/Liabilities for redemption fee investment units	

**REKSA DANA BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)**

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi (jika ada). Setelah pengakuan awal, Reksa Dana mengukur seluruh liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Penghentian Pengakuan

Aset keuangan dihentikan pengakuannya pada saat hak kontraktual Reksa Dana atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut kedaluwarsa, yaitu ketika aset dialihkan kepada pihak lain tanpa mempertahankan kontrol atau pada saat seluruh risiko dan manfaat telah ditransfer secara substansial. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas Reksa Dana kedaluwarsa, dilepaskan atau dibatalkan.

Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan pada tanggal laporan posisi keuangan adalah berdasarkan harga kuotasi di pasar aktif.

Apabila pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif, Reksa Dana menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi-transaksi pasar yang wajar terkini antara pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan, jika tersedia, referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisa arus kas yang didiskonto dan model harga opsi.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hierarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi *input* yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Hierarki pengukuran nilai wajar memiliki *level* sebagai berikut:

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (Continued)**

d. Financial Instruments (continued)

Financial Liabilities (continued)

Financial liabilities at amortized cost are initially measured at fair value plus transactions costs (if any). After initial recognition, the Mutual Fund measures all financial liabilities at amortized cost using effective interest rate method.

Derecognition

Financial assets are derecognized when the Mutual Fund's contractual rights to the cash flows from the financial assets expired, i.e. when the asset is transferred to another party without retaining control or when substantially all risks and rewards are transferred. Financial liabilities are derecognized if the Mutual Fund's liabilities expired, discharged or cancelled.

Determination of Fair Value

The fair value of financial instruments at the statements of financial position date is based on their quoted market price traded in active market.

If the market for a financial instrument is not active, the Mutual Fund establishes fair value by using a valuation technique. Valuation techniques include using recent arm's length market transactions between knowledgeable, willing parties, if available, reference to the current fair value of another instrument that is substantially the same, discounted cash flow analysis and option pricing model.

The Mutual Fund classifies measurement of fair value by using fair value hierarchy which reflects significance of inputs used to measure the fair value. The fair value hierarchy is as follows:

**REKSA DANA BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)**

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penentuan Nilai Wajar (lanjutan)

1. Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (*Level 1*);
2. *Input* selain harga kuotasian yang termasuk dalam *Level 1* yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (*Level 2*);
3. *Input* untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (*Level 3*).

Level pada hierarki nilai wajar dimana pengukuran nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan ditentukan berdasarkan *input level* terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan. Penilaian signifikansi suatu *input* tertentu dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan memerlukan pertimbangan dengan memperhatikan faktor-faktor spesifik atas aset atau liabilitas tersebut.

Instrumen Keuangan Saling Hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan jumlah neto nya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan. Hak saling hapus tidak kontingen atas peristiwa dimasa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, atau peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Reksa Dana atau pihak lawan.

e. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga dari instrumen keuangan diakui atas dasar akrual secara harian, sedangkan pendapatan lainnya merupakan pendapatan yang bukan berasal dari kegiatan investasi, termasuk di dalamnya pendapatan bunga atas jasa giro.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (Continued)**

d. Financial Instruments (continued)

Determination of Fair Value (continued)

1. Quoted prices (not adjusted) in active market for identical assets or liabilities (*Level 1*);
2. Inputs other than quoted prices included within *Level 1* that are either directly (e.g. price) or indirectly observable (e.g. the derivation of price) for assets or liabilities (*Level 2*);
3. Inputs for assets or liabilities that are not based on observable market data (*Level 3*).

The level in the fair value hierarchy where the fair value measurement is categorized as a whole is determined based on the lowest input level that is significant to the overall fair value measurement. Assessment of the significance of a particular input in the measurement of fair value as a whole requires judgments by considering specific factors of the assets or liabilities.

Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognized amounts and the intention is to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously. The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default in solvency or bankruptcy of the Mutual Fund or the counterparty.

e. Income and Expense Recognition

Interest income from financial instruments is accrued on daily basis, while other income is income that does not come from investment activities, including interest income on current account.

**REKSA DANA BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)**

**e. Pengakuan Pendapatan dan Beban
(lanjutan)**

Pendapatan dividen diakui bila hak untuk menerima pembayaran ditetapkan. Dalam hal investasi saham di pasar aktif, hak tersebut biasanya ditetapkan pada tanggal eks (*ex-date*).

Beban yang berhubungan dengan jasa pengelolaan investasi dan jasa kustodian dihitung dan diakui secara akrual setiap hari, sedangkan beban lainnya merupakan beban yang tidak terkait dengan kegiatan investasi dan biaya keuangan, termasuk di dalamnya beban atas pajak penghasilan final dari pendapatan bunga atas jasa giro yang timbul dari kegiatan diluar investasi.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

f. Pajak Penghasilan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di pendapatan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam pendapatan komprehensif lain atau ekuitas.

Sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak dapat dikurangkan. Tetapi, baik pendapatan maupun beban tersebut dipakai dalam perhitungan laba rugi menurut akuntansi.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (Continued)**

**e. Income and Expense Recognition
(continued)**

Dividends are recognized when the right to received payment is established. In the case of quoted equity investments, the right to receive payment is normally established on the security's ex-dividend date.

Expenses related to investment management fee, custodian fee is calculated and accrued on daily basis, while other expenses are expenses unrelated to investment activities and financial costs, including final income tax on interest income on current accounts arising from activities outside of investment.

Unrealized gains or losses from the increase or decrease in the market price (fair value) as well as investment gains or losses that have been realized are presented in the statement of profit or loss and others comprehensive income for the year. Gains and losses that have been realized on the sale of investment portfolios are calculated based on the cost of using the weighted average method.

f. Income Tax

The tax expense comprises current and deferred tax. Tax is recognized in the profit or loss and others comprehensive income, except to the extent that it relates to items recognized in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax are recognized in other comprehensive income or equity.

In accordance with prevailing tax law, income subject to final income tax shall not be reported as taxable income, and all expenses related to income subject to final income tax are not deductible. However, such income and expenses are included in the profit and loss calculation for accounting purposes.

**REKSA DANA BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)**

**e. Pengakuan Pendapatan dan Beban
(lanjutan)**

Untuk pajak penghasilan yang tidak bersifat final, beban pajak penghasilan tahun berjalan ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak tahun mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan serta rugi fiskal yang belum terkompensasi, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak masa datang.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama. Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini akan saling hapus ketika Reksa Dana memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara neto atau untuk merealisasikan dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (Continued)**

**e. Income and Expense Recognition
(continued)**

For non-final income tax, current year income tax is calculated based on taxable year income for the computed using prevailing tax rates.

Deferred tax asset and liabilities are recognized for the future tax consequences attributable to difference between the financial statement carrying amounts of existing assets and liabilities and their respective tax bases. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and the carry forward tax benefit of fiscal losses to the extent that it is probable future periods against which the deductible temporary differences and the carry forward tax benefit of fiscal losses can be utilized.

Deferred tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets against current tax liabilities and when the deferred income taxes assets and liabilities relate to the same taxation authority. Current tax assets and tax liabilities are offset where the Mutual Fund has a legally enforceable right to offset and intends either to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

Adjustments to taxation payable are recorded by the time the tax verdict is received or, when appealed against, by the time the verdict of the appeal are determined.

**REKSA DANA BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)**

g. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 224 (dahulu PSAK 7) "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi". Jenis transaksi dan saldo dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

h. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK)

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan standar baru, revisi dan interpretasi yang berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2024, diantaranya sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 201 (dahulu PSAK 1) "Penyajian Laporan Keuangan" tentang kewajiban diklasifikasikan sebagai jangka pendek atau jangka panjang;
- Amendemen PSAK 201 (dahulu PSAK 1) "Penyajian Laporan Keuangan" tentang liabilitas jangka panjang dengan kovenan.

Penerapan PSAK tersebut di atas tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan dan diungkapkan pada laporan keuangan Reksa Dana periode berjalan atau periode tahun sebelumnya.

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI,
DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG PENTING**

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana mengharuskan Manajer Investasi membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah dan pengungkapan yang disajikan dalam laporan keuangan. Namun demikian, ketidakpastian atas estimasi dan asumsi ini mungkin dapat menyebabkan penyesuaian yang material atas nilai tercatat aset dan liabilitas dimasa yang akan datang.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (Continued)**

g. Transactions with Related Parties

The Mutual Fund transactions with its related parties as defined in the SFAS 224 (previously SFAS 7) "Related Parties Disclosures". Type of transactions and balances with related parties are disclosed in the notes to the financial statements.

h. Changes to the Statements of Financial Accounting Standards (SFAS) and Interpretations of Financial Accounting Standards (IFAS)

Financial Accounting Standard Board of Indonesia Institute of Accounting ("DSAK-IAI") has issued new standards, revision and interpretations which are effective as at or after January 1, 2024, are as follows:

- Amendments of SFAS 201 (previously SFAS 1), "Presentation of Financial Statements" about the classification of liabilities as current or non-current;
- Amendment of SFAS 201 (previously SFAS 1), "Presentation of Financial Statements" about non-current liabilities with covenants.

Implementation of the above SFAS had no significant impact on the amounts reported and disclosed in the Mutual Fund's financial statements for current period or prior years.

**3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING
JUDGEMENTS, ESTIMATES, AND
ASSUMPTIONS**

The preparation of the Mutual Fund's financial statements requires Investment Manager to make judgements, estimates and assumptions that affect the reported amounts and disclosures recognized in the financial statements. However, uncertainty about these assumptions and estimates probably could result its outcomes that could require a material adjustment to the carrying amount of the asset and liability affected in future periods.

**REKSA DANA BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI,
DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG PENTING
(Lanjutan)**

Pertimbangan

Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas
Keuangan

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi definisi yang ditetapkan dalam PSAK 109 (dahulu PSAK 71). Aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2.

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset
Keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama umur instrumen keuangan. Dalam melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal, serta mempertimbangkan informasi, termasuk informasi masa lalu, kondisi saat ini, dan informasi bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*), yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan.

Reksa Dana mengukur cadangan kerugian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, jika tidak, maka Reksa Dana mengukur cadangan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan. Suatu evaluasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan kerugian kredit ekspektasian yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala pada setiap periode pelaporan. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian kredit ekspektasian yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan atas informasi yang tersedia atau berlaku pada saat itu.

**3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING
JUDGEMENTS, ESTIMATES, AND
ASSUMPTIONS (Continued)**

Judgements

The Mutual Fund determines the classifications of certain assets and liabilities

The Mutual Fund determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in SFAS 109 (previously SFAS 71). The financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Mutual Fund's accounting policies disclosed in Note 2.

Allowance for Impairment of Financial Assets

At each financial position reporting date, the Mutual Fund shall assess whether the credit risk of a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Mutual Fund shall use the change in the risk of a default over the expected life of the financial instrument. To make that assessment, the Mutual Fund shall compare the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, including that which are past events, current conditions, and forward-looking, that are available without undue cost or effort.

The Mutual Fund shall measure the loss allowance for a financial instrument at an amount equal to the lifetime expected credit losses if the credit risk on that financial instrument has increased significantly since initial recognition, otherwise, the Mutual Fund shall measure the loss allowance for that financial instrument at an amount equal to 12-month expected credit losses. Evaluation of financial assets to determine the allowance for expected credit loss to be provided is performed periodically in each reporting period. Therefore, the timing and amount of allowance for expected credit loss recorded at each period might differ based on the judgments and estimates that are available or valid at each period.

**REKSA DANA BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI,
DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG PENTING
(Lanjutan)**

Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Manajer Investasi dapat membentuk pencadangan terhadap liabilitas pajak dimasa depan sebesar jumlah yang diestimasikan akan dibayarkan ke kantor pajak jika berdasarkan evaluasi pada tanggal laporan posisi keuangan terdapat risiko pajak yang *probable*. Asumsi dan estimasi yang digunakan dalam perhitungan pembentukan cadangan tersebut memiliki unsur ketidakpastian.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat dalam laporan keuangan.

Penggunaan estimasi wajar merupakan bagian mendasar dalam penyiapan laporan keuangan dan hal tersebut tidak mengurangi keandalan laporan keuangan.

Nilai Wajar Aset Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti obyektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

**3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING
JUDGEMENTS, ESTIMATES, AND
ASSUMPTIONS (Continued)**

Income Tax

Significant judgement is needed to determine the amount of income tax. The Investment Manager may establish reserves the future tax liability by an amount estimated to be paid to the tax office if the evaluation is based on the statement of financial position are probable tax risk. The assumptions and estimates used in the calculation of the reserve establishment has an element of uncertainty.

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying values of the financial statements.

The use of reasonable estimates is a fundamental part of the preparation of financial statements and it does not reduce the reliability of the financial statements.

Fair Value of Financial Assets

Indonesian Financial Accounting Standards require measurement of certain financial assets at fair values, and the disclosure requires the use of estimates. Significant components of fair value measurement is determined based on verifiable objective evidence (i.e. foreign exchange rate, interest rate), while timing and amount of changes in fair value might differ due to different valuation method used.

**REKSA DANA BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

4. PORTOFOLIO EFEK

Ikhtisar portofolio efek

Saldo portofolio efek pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai
berikut:

4. INVESTMENT PORTFOLIOS

Summary of investment portfolios

Balance of investment portfolios as at
December 31, 2024 and 2023 are as follows:

2024							
Jenis efek/Type of investments	Total saham/ Total shares Nilai nominal/ Nominal amount	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Level/ hierarki/ Hierarchy level	Jatuh tempo/ Maturity date	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios
Efek bersifat ekuitas/ Equities instruments							
Saham/Equities							
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	351.200	1.628.494.902	1.432.896.000	-	1	-	8,86
PT Bank Central Asia Tbk	147.300	1.504.002.830	1.425.127.500	-	1	-	8,81
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	222.600	1.483.364.823	1.268.820.000	-	1	-	7,84
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	354.700	994.986.417	961.237.000	-	1	-	5,94
PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk	9.693.443	622.086.119	678.541.010	-	1	-	4,19
PT Indosat Tbk	252.300	622.818.843	625.704.000	-	1	-	3,87
PT United Tractors Tbk	20.700	546.056.431	554.242.500	-	1	-	3,43
PT Sarana Menara Nusantara Tbk	836.300	651.871.156	547.776.500	-	1	-	3,39
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	47.100	563.032.228	535.762.500	-	1	-	3,31
PT Adaro Andalan Indonesia Tbk	58.479	382.831.469	495.609.525	-	1	-	3,06
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	105.400	534.090.907	458.490.000	-	1	-	2,83
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	93.200	458.481.618	443.632.000	-	1	-	2,74
PT Bank Jago Tbk	169.200	465.720.385	411.156.000	-	1	-	2,54
PT Alamtri Resources Indonesia Tbk	159.500	583.900.308	387.585.000	-	1	-	2,40
PT Kalbe Farma Tbk	280.600	471.553.304	381.616.000	-	1	-	2,36
PT XL Axiata Tbk	164.700	371.960.250	370.575.000	-	1	-	2,29
PT Mayora Indah Tbk	121.800	326.467.783	338.604.000	-	1	-	2,09
PT Daya Intiguna Yasa Tbk	156.800	258.720.000	279.104.000	-	1	-	1,73
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk	97.700	280.163.664	278.445.000	-	1	-	1,72
PT Vale Indonesia Tbk	76.300	307.656.059	276.206.000	-	1	-	1,71
PT Astra International Tbk	55.100	272.831.774	269.990.000	-	1	-	1,67
PT Merdeka Copper Gold Tbk	166.284	398.567.608	268.548.660	-	1	-	1,66
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	61.100	286.660.871	264.563.000	-	1	-	1,64
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk	131.300	223.132.354	254.722.000	-	1	-	1,57
PT Merdeka Battery Materials Tbk	545.600	302.430.169	249.884.800	-	1	-	1,54
PT Astra Otoparts Tbk	95.000	222.697.084	218.500.000	-	1	-	1,35
PT Adi Sarana Armada Tbk	305.000	234.628.546	210.450.000	-	1	-	1,30
PT Essa Industries Indonesia Tbk	258.500	215.980.377	209.385.000	-	1	-	1,29
PT Map Aktif Adiperkasa Tbk	187.000	167.072.253	200.090.000	-	1	-	1,24
PT Adaro Minerals Indonesia Tbk	165.600	236.143.846	198.720.000	-	1	-	1,23
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk	297.800	215.728.297	189.103.000	-	1	-	1,17
PT Surya Citra Media Tbk	854.000	111.852.890	142.618.000	-	1	-	0,88
PT Malindo Feedmill Tbk	138.000	122.898.000	105.570.000	-	1	-	0,65
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	84.700	121.546.318	96.558.000	-	1	-	0,60
PT Bukalapak.com Tbk	717.300	101.122.281	89.662.500	-	1	-	0,55
PT Indika Energy Tbk	52.900	90.290.440	79.085.500	-	1	-	0,49
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	12.800	54.964.900	42.112.000	-	1	-	0,26
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	17.000	32.811.273	35.700.000	-	1	-	0,24
Total efek bersifat ekuitas/ Total equity instruments	17.554.306	16.469.618.777	15.276.391.995				94,44
Instrumen pasar uang/ Money market instruments							
Deposito berjangka/time deposits							
PT Bank HSBC Indonesia	900.000.000	900.000.000	900.000.000	2,00	-	2 Jan 25	5,56
Total instrumen pasar uang/ Total money market instruments	900.000.000	900.000.000	900.000.000				5,56
Total portofolio efek/ Total investment portfolios			16.176.391.995				100,00

REKSA DANA BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

REKSA DANA BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

4. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

4. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

Summary of investment portfolios (continued)

2023							
Jenis efek/Type of investments	Total saham/ Total shares Nilai nominal/ Nominal amount	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Level/ hierarki/ Hierarchy level	Jatuh tempo/ Maturity date	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios
Efek bersifat ekuitas/ Equities instruments							
Saham/Equities							
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	473.500	2.515.853.713	2.710.787.500	-	1	-	7,96
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	644.200	2.437.743.646	2.544.590.000	-	1	-	7,47
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	395.700	2.258.349.438	2.393.985.000	-	1	-	7,03
PT Bank Central Asia Tbk	203.600	1.806.174.449	1.913.840.000	-	1	-	5,62
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	656.000	1.349.888.224	1.371.040.000	-	1	-	4,02
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	250.400	1.228.224.333	1.345.900.000	-	1	-	3,95
PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk	15.005.843	1.287.117.898	1.290.502.498	-	1	-	3,79
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	199.029	1.263.150.005	1.273.785.600	-	1	-	3,74
PT Adaro Minerals Indonesia Tbk	907.100	1.266.000.907	1.233.656.000	-	1	-	3,62
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	220.600	945.310.284	1.074.322.000	-	1	-	3,15
PT Merdeka Copper Gold Tbk	380.284	917.370.701	1.026.766.800	-	1	-	3,01
PT Astra International Tbk	180.200	1.018.182.052	1.018.130.000	-	1	-	2,99
PT Mayora Indah Tbk	375.100	932.991.915	933.999.000	-	1	-	2,74
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	87.400	915.736.632	924.255.000	-	1	-	2,71
PT Indosat Tbk	83.700	762.897.340	784.687.500	-	1	-	2,30
PT Bukalapak.com Tbk	3.306.100	729.343.773	714.117.600	-	1	-	2,10
PT Medco Energi Internasional Tbk	536.700	623.733.069	619.888.500	-	1	-	1,82
PT HM Sampoerna Tbk	631.300	569.828.661	565.013.500	-	1	-	1,66
PT Harum Energy Tbk	400.500	529.905.519	534.667.500	-	1	-	1,57
PT AKR Corporindo Tbk	331.100	456.128.290	488.372.500	-	1	-	1,43
PT XL Axiata Tbk	224.600	480.385.359	449.200.000	-	1	-	1,32
PT Bank Jago Tbk	153.400	457.403.098	444.860.000	-	1	-	1,31
PT BFI Finance Indonesia Tbk	362.100	440.517.798	436.330.500	-	1	-	1,28
PT Vale Indonesia Tbk	77.100	332.608.981	332.301.000	-	1	-	0,98
PT Adaro Energy Indonesia	132.600	353.667.463	315.588.000	-	1	-	0,93
PT Merdeka Battery Materials Tbk	552.000	398.442.225	309.120.000	-	1	-	0,91
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	54.500	277.346.532	273.862.500	-	1	-	0,80
PT Kalbe Farma Tbk	169.900	314.408.749	273.539.000	-	1	-	0,80
PT Trimegah Bangun Persada Tbk	218.600	219.166.445	218.600.000	-	1	-	0,64
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk	52.100	149.138.737	152.653.000	-	1	-	0,44
Total efek bersifat ekuitas/ Total equity instruments	27.265.256	27.237.016.236	27.968.360.498				82,09
Instrumen pasar uang/ Money market instruments							
Deposito berjangka/time deposits							
PT Bank HSBC Indonesia	2.900.000.000	2.900.000.000	2.900.000.000	2,00	-	2 Jan 24	8,51
PT BPD Jabar dan Banten Tbk	1.700.000.000	1.700.000.000	1.700.000.000	6,10	-	2 Jan 24	4,99
PT Bank DKI	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	7,00	-	22 Jan 24	4,41
Total instrumen pasar uang/ Total money market instruments	6.100.000.000	6.100.000.000	6.100.000.000				8,51
Total portofolio efek/ Total investment portfolios			34.068.360.498				100,00

**REKSA DANA BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

5. KAS

	2024
PT Bank HSBC Indonesia	296.361.997
PT Bank Central Asia Tbk	405.120
Total	<u>296.767.117</u>

5. CASH

	2023	
PT Bank HSBC Indonesia	450.538.912	PT Bank HSBC Indonesia
PT Bank Central Asia Tbk	1.880.074	PT Bank Central Asia Tbk
Total	<u>452.418.986</u>	Total

6. PIUTANG TRANSAKSI EFEK

Akun ini merupakan piutang yang timbul atas penjualan efek bersifat ekuitas yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan. Saldo piutang transaksi efek pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 65.339.100 dan Rp 7.212.188.375.

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang transaksi efek karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

6. SECURITIES TRANSACTION RECEIVABLES

This account represents receivable from sold of equity instruments, which have not been settled at the statements of financial position date. The balance of securities transaction receivables as at December 31, 2024 and 2023 were amounted to Rp 65,339,100 and 7,212,188,375, respectively.

The Mutual Fund not provide an allowance for impairment losses for securities transaction receivables since the Investment Manager believes that the whole receivables are collectible.

7. PIUTANG BUNGA DAN DIVIDEN

	2024
Dividen	59.768.480
Deposito berjangka	40.000
Rekening giro	8.955
Total	<u>59.817.435</u>

Piutang dividen merupakan pendapatan dividen yang belum diterima dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (dahulu PT Adaro Energy Indonesia Tbk) pada tanggal 31 Desember 2024 dan dari PT Adaro Energy Indonesia Tbk pada tanggal 31 Desember 2023.

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang bunga dan dividen karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

7. INTEREST RECEIVABLES AND DIVIDEND

	2023	
Dividen	26.517.348	Dividend
Deposito berjangka	3.128.792	Time deposit
Rekening giro	51.352	Current account
Total	<u>29.697.492</u>	Total

Dividend receivables is represent dividend income from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk and PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (formerly PT Adaro Energy Indonesia Tbk) which have not been received at December 31, 2024 and from PT Adaro Energy Indonesia Tbk as at December 31, 2023.

The Mutual Fund does not provide an allowance for impairment losses for interest receivables and dividend since the Investment Manager believes that the whole receivables are collectible.

**REKSA DANA BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**8. PIUTANG ATAS PEMESANAN UNIT
PENYERTAAN**

Akun ini merupakan piutang atas uang muka pemesanan unit penyertaan yang akan diterima pada tanggal penyelesaian transaksi. Pada tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana telah menerbitkan dan mencatat unit penyertaan dan penyerahan unit penyertaan kepada pemesan akan dilakukan pada tanggal penyelesaian transaksi.

Saldo piutang atas pemesanan unit penyertaan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 2.603.979.003 sedangkan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah nihil.

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai untuk piutang atas pemesanan unit penyertaan karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

**9. UANG MUKA DITERIMA ATAS PEMESANAN
UNIT PENYERTAAN**

Akun ini merupakan penerimaan uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan. Pada tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana belum menerbitkan dan menyerahkan unit penyertaan kepada pemesan sehingga belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar. Uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang diterima ini disajikan sebagai liabilitas pada laporan posisi keuangan.

Saldo uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 150.359.879 dan Rp 1.834.896, yang semuanya diterima melalui agen penjual.

10. UTANG TRANSAKSI EFEK

Akun ini merupakan utang atas transaksi pembelian efek bersifat ekuitas yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Saldo utang transaksi efek pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 788.176.387 dan Rp 887.496.173.

**8. RECEIVABLE ON SUBSCRIPTION OF
INVESTMENT UNITS**

This account represents receivables of advance for investment units subscription which will be received on the transaction completion date. On the date of the statement of financial position, the Mutual Fund has issued and recorded investment units and delivery of investment units to the subscriber will be carried out on the transaction completion date.

The balance of receivable on subscription of investment unit as of December 31, 2024 amounted to Rp 2,603,979,003 while on December 31, 2023 was nil.

The Mutual Fund does not provide an allowance for impairment losses for receivable on subscription of investment units since the Investment Manager believes that the whole receivables are collectible.

**9. ADVANCE FOR INVESTMENT UNITS
SUBSCRIPTION**

This account represent advance for investment unit subscriptions. On the statements of financial positions, the Mutual Fund has not been issued and distributed the units to the subscriber and has not recorded as outstanding unit shares. Advance received for unit subscriptions has been presented as liabilities in statements of financial position.

The balance of advance for investment unit subscription as at December 31, 2024 and 2023 are amounted to Rp 150,359,879 and Rp 1,834,896, respectively, which all of were received through the selling agent.

10. SECURITIES TRANSACTION PAYABLES

This account represents payables from purchase transaction of equity instruments which have not been settled at the statements of financial position date.

The balance of securities transaction payables as at December 31, 2024 and 2023 were amounted to Rp 788,176,387 and Rp 887,496,173, respectively.

**REKSA DANA BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**11. LIABILITAS ATAS PEMBELIAN KEMBALI
UNIT PENYERTAAN**

Akun ini merupakan utang atas pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Saldo liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 3.612.601 dan Rp 8.735.861.096, yang semuanya diterima melalui agen penjual.

**11. LIABILITIES OF REDEMPTION
INVESTMENT UNITS**

This account represents payable from redemption of investment unit which have not been settled at the statements of financial position date.

The balance of securities transaction payables as at December 31, 2024 and 2023 are amounted to Rp 3,612,601 and Rp 8,735,861,096, respectively, which all of were received through the selling agent.

12. BEBAN AKRUAL

	2024
Jasa pengelolaan investasi (Catatan 19)	50.601.817
Jasa kustodian (Catatan 20)	1.686.726
Lain-lain	3.021.671
Total	55.310.214

12. ACCRUED EXPENSES

	2023	
	95.062.079	Investment management fees (Note 19)
	3.168.734	Custodian fees (Note 20)
	67.179.817	Others
Total	165.410.630	Total

**13. LIABILITAS ATAS BIAYA PEMBELIAN
KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Akun ini merupakan utang atas biaya pembelian kembali unit penyertaan kepada Manajer Investasi dan agen penjual yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Saldo liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 6.939.826 dan Rp 81.418.393, yang semuanya kepada agen penjual.

**13. LIABILITIES FOR REDEMPTION FEE
INVESTMENT UNITS**

This account represents payable from redemption fee of investment unit to Investment Manager and selling agents which have not been settled at the statement of financial position.

The balance of liabilities for redemption fee of investment units as at December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp 6,939,826 and Rp 81,418,393, respectively, which were all to selling agents.

14. PENGUKURAN NILAI WAJAR

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang atau perantara efek, badan penyedia jasa penentuan harga kelompok industri, atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hierarki level 1.

14. MEASUREMENT OF FAIR VALUE

The fair value of financial instruments traded in active markets is based on quoted market prices at the reporting date. A market is considered active when quoted prices are available at any time and can be obtained regularly from exchanges, traders or securities brokers, industry group pricing service providers, or regulatory agencies, and these prices reflect actual and routine market transactions in a fair transaction. These instruments are included in level 1 hierarchy.

**REKSA DANA BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

14. PENGUKURAN NILAI WAJAR (Lanjutan)

Nilai tercatat dan pengukuran nilai wajar menggunakan level 1 pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 15.276.391.995 dan Rp 27.968.360.498.

**14. MEASUREMENT OF FAIR VALUE
(Continued)**

The carrying value and the fair value measurement using level 1 on December 31, 2024 and 2023 are Rp 15,276,391,995 and Rp 27,968,360,498 respectively.

15. PERPAJAKAN

a. Pajak Penghasilan

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subjek pajak. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembagian laba yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan, termasuk keuntungan atas pelunasan kembali unit penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Pada tanggal 5 Oktober 2020, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Omnibus Law) yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 2 November 2020. Dengan berlakunya Undang-undang ini, penghasilan dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Badan dalam negeri dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan pasal 23.

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Aturan tersebut menetapkan tarif pajak penghasilan wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022 dan seterusnya, serta mengatur tentang kenaikan tarif PPN umum secara bertahap, kenaikan dari 10% menjadi 11% mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022 dan 12% mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025. Kemudian sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 131 Tahun 2024 untuk PPN yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025, dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% (dua belas persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak berupa nilai lain sebesar 11/12 (sebelas per dua belas).

15. TAXATION

a. Income Tax

The Mutual Fund in the form of a Collective Investment Contract is subject to tax. Income tax is limited to taxable income received by the Mutual Fund, whilst income distributable from the Mutual Fund to unit holder, including any gain on the redemption of investment units is not taxable income.

On October 5, 2020, the Government has issued regulation for Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation ("the Job Creation Law") which effective on November 2, 2020. With the enactment of this Law, dividend income derived from domestically received or obtained by domestic corporate Tax is excluded from the object of Income Tax article 23.

On October 29, 2021, the Government issued Law of the Republic of Indonesia No.7 year 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations. The regulation has stipulated the income tax rate for domestic taxpayers and business establishments of 22% which will be effective from the Fiscal Year 2022 onwards, and regulates the gradual increase in the general VAT rate, the increasing from 10% to 11% starting from April 1, 2022 and 12% starting from January 1, 2025. Then, in accordance with Regulation of the Minister of Finance No. 131 year 2024, for the VAT starting from January 1, 2025, it is calculated by multiplying the rate of 12% (twelve percent) by the Taxable Base in the form of another value of 11/12 (eleven-twelfths).

**REKSA DANA BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

15. PERPAJAKAN (Lanjutan)

15. TAXATION (Continued)

a. Pajak Penghasilan (lanjutan)

a. Income Tax (continued)

Pendapatan investasi Reksa Dana yang merupakan objek pajak penghasilan final disajikan dalam jumlah bruto sebelum pajak penghasilan final. Taksiran pajak penghasilan ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak dalam tahun yang bersangkutan berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

The Mutual Fund's investment income which is subject to final income tax is represent on a gross before final income tax. The provision for income tax is determined on the basis of estimated taxable income for the year subject tax at statutory tax rates.

Rekonsiliasi antara (rugi) laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba (rugi) kena pajak yang dihitung oleh Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

The reconciliation between the (loss) profit before tax, as shown in the statements of profit loss and other comprehensive income with taxable profit (loss) calculated by the Mutual Fund for the years ended December 31, 2024 and 2023 are as follows:

	2024	2023	
(Rugi) laba sebelum pajak	(913.098.589)	3.812.632.148	(Loss) profit before tax
Ditambah (dikurangi):			Add (less):
Beban yang tidak dapat dikurangkan	1.198.908.982	1.758.903.096	Non deductible expenses
Pendapatan yang pajaknya bersifat final			Income subject to final tax
- Bunga deposito berjangka	(111.959.646)	(165.102.483)	Interest income on - time deposits
- Bunga jasa giro	(2.680.720)	(2.042.708)	Interest income on - current accounts
- Pendapatan dividen	(962.005.011)	(1.220.876.230)	Dividend income -
- Keuntungan investasi yang telah direalisasi	(1.133.736.060)	(2.671.763.684)	Realized gain on - investment
- Kerugian (keuntungan) investasi yang belum direalisasi	1.924.571.044	(1.511.750.139)	Unrealized loss (gain) - on nvestment
Laba (rugi) kena pajak	-	-	Taxable profit (loss)
Pajak penghasilan	-	-	Income tax
Pajak dibayar dimuka	-	-	Prepaid taxes
(Lebih) kurang bayar pajak	-	-	Tax (over) under payment

Dalam laporan keuangan ini, jumlah penghasilan kena pajak didasarkan atas perhitungan sementara, karena Reksa Dana belum menyampaikan SPT pajak penghasilan badan.

In these financial statements, the amount of taxable income is based on preliminary calculations, as the Mutual Fund has not yet submitted its corporate income tax return.

**REKSA DANA BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

15. PERPAJAKAN (Lanjutan)

b. Utang Pajak Lainnya

Akun ini merupakan utang pajak penghasilan pasal 23 yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

c. Beban pajak

Saldo beban pajak kini dan tangguhan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah nihil.

d. Administrasi

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Reksa Dana menghitung, menetapkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang terhutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan dan mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak terutangnya pajak.

15. TAXATION (Continued)

b. Other Taxes Payables

This account is represent as income tax payable art 23 which has not been settled at the statement of financial position.

c. Tax expenses

The balance of current tax and deferred tax expenses for the years ended on December 31, 2024 and 2023 are nil.

d. Administration

Under the taxation laws in Indonesia, the Mutual Fund calculates, determines and submits tax returns on the basis of self-assessment. Directorate General of Taxes may assess and amend taxes within 5 (five) years from the tax became due.

16. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal dan Manajer Investasi pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebagai berikut:

16. OUTSTANDING INVESTMENT UNITS

The number of investment units owned by Investors and Investment Manager as at December 31, 2024 and 2023 are as follows:

		2024		
	Unit/ Units		Persentase (%)/ Percentage (%)	
Pemodal	17.766.448,9723		100,00	Investors
Manajer Investasi	-		-	Investment Manager
Total	17.766.448,9723		100,00	Total
		2023		
	Unit/ Units		Persentase (%)/ Percentage (%)	
Pemodal	29.926.938,0550		100,00	Investors
Manajer Investasi	-		-	Investment Manager
Total	29.926.938,0550		100,00	Total

**REKSA DANA BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

17. PENDAPATAN BUNGA

Akun ini merupakan pendapatan bunga atas deposito berjangka. Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 111.959.646 dan Rp 165.102.483.

Pendapatan bunga disajikan dalam jumlah bruto sebelum dikurangi pajak penghasilan final.

17. INTEREST INCOME

This account represent of interest income on time deposit. For the years ended December 31, 2024 and 2023 are Rp 111,959,646 and Rp 165,102,483, respectively.

Interest income is presented gross amount before deduction of final income tax.

18. PENDAPATAN LAINNYA

Akun ini merupakan pendapatan bunga dari jasa giro atas penempatan kas di bank.

18. OTHERS

This account represents interest income from current account on the placement of cash in banks.

19. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI

Beban ini merupakan imbalan kepada Manajer Investasi, maksimum sebesar 3,00% (tiga persen) per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan ketentuan Kontrak Investasi Kolektif. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayarkan dicatat pada beban akrual (Catatan 12). Beban pengelolaan investasi untuk tahun-tahun 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 689.306.203 dan Rp 1.149.025.430, yang dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

19. INVESTMENT MANAGEMENT FEES

This expense represent fee to the Investment Manager, maximum is 3,00% (three percent) per annum which calculated from daily Net Asset Value of the Mutual Fund based on 365 (three hundred sixty five) days per annum and paid every month. It is in accordance with the Collective Investment Contract. The management fees payable recorded as accrued expenses (Note 12). Investment management fees for the years 2024 and 2023 amounted to Rp 689,306,203 and Rp 1,149,025,430, which is recorded in the statement of profit or loss and other comprehensif income.

20. BEBAN KUSTODIAN

Beban ini merupakan imbalan jasa pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas kekayaan Reksa Dana kepada Bank Kustodian, maksimum sebesar 0,20% (nol koma dua puluh persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan ketentuan Kontrak Investasi Kolektif. Beban kustodian yang belum dibayarkan dicatat pada beban akrual (Catatan 12). Beban kustodian untuk tahun-tahun 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 22.976.870 dan Rp 38.300.848 yang dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

20. CUSTODIAN FEES

This expense represents fees for administrative service and custodian service of the Mutual Fund assets to the Custodian Bank, maximum is 0.20% (zero point twenty percent) per annum which calculated from daily Net Asset Value of the Mutual Fund based on 365 (three hundred sixty five) days per annum and paid every month. It is in accordance with the Collective Investment Contract. The custodian fees payable recorded as accrual expenses (Note 12). Custodian fees for the years 2024 and 2023 amounted to Rp 22,976,870 and Rp 38,300,848, which is recorded in the statement of profit or loss and other comprehensif income.

**REKSA DANA BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

21. BEBAN LAIN-LAIN

	2024
Biaya transaksi	369.983.757
Pajak final	22.391.929
Lain-lain	93.714.079
Total	486.089.765

21. OTHER EXPENSES

	2023	
Biaya transaksi	446.540.531	Transaction fee
Pajak final	33.020.497	Final tax
Lain-lain	91.607.248	Other
Total	571.168.276	Total

**22. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK-PIHAK
BERELASI**

Sifat Pihak-Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah perusahaan yang mempunyai keterkaitan kepengurusan secara langsung maupun tidak langsung dengan Reksa Dana.

Manajer Investasi adalah pihak berelasi dengan Reksa Dana dan Bank Kustodian bukan merupakan pihak berelasi sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal 2A No. KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014.

Transaksi Pihak-Pihak Berelasi

Dalam kegiatan operasionalnya, Reksa Dana melakukan transaksi pembelian dan penjualan efek dengan pihak-pihak yang berelasi. Transaksi-transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga.

- Rincian pembelian dan penjualan dengan pihak-pihak berelasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah nihil.
- Transaksi Reksa Dana dengan Manajer Investasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

**22. NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTION WITH RELATED PARTIES**

The Nature of Relationship

Related parties are companies who directly or indirectly have relationships with the Mutual Fund through management.

Investment Manager is related parties with the Mutual Fund and Custodian Bank is not related parties based on the decision letter from Capital Market Supervisory Department 2A No. KEP-04/PM.21/2014 dated October 7, 2014.

Transactions with Related Parties

The Mutual Fund, in its operations, entered into purchase and sale transactions of securities with its related parties. The transactions with related parties were done under similar terms and conditions as those done with third parties.

- Details of purchase and sale with the related parties for the years ended December 31, 2024 and 2023 are nil.
- The Mutual Fund transactions with Investment Manager for the years ended December 31, 2024 and 2023 are as follows:

**REKSA DANA BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**22. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK-PIHAK
BERELASI (Lanjutan)**

**22. NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTION WITH RELATED PARTIES
(Continued)**

Transaksi Pihak-Pihak Berelasi (lanjutan)

**Transactions with Related Parties
(continued)**

b. Transaksi Reksa Dana dengan Manajer
Investasi (lanjutan)

b. The Mutual Fund transactions with
Investment Manager (lanjutan)

2024				
Jasa Pengelolaan Investasi/ Investment Management Fee				
Saldo unit penyertaan/ <i>Unit balanced amount</i>	Total/ <i>Total</i>	Persentase fee (%)/ <i>Percentage fee (%)</i>	Total keuntungan/(kerugian) atas kepemilikan unit penyertaan untuk masing-masing transaksi pembelian kembali/ <i>Realized gain (loss) of unit holder from respective redemption transactions</i>	Total pendapatan lainnya/ <i>Total other income</i>
-	689.306.203	3,00	-	-
2023				
Jasa Pengelolaan investasi/ Investment Management Fee				
Saldo unit penyertaan/ <i>Unit balanced amount</i>	Total/ <i>Total</i>	Persentase fee (%)/ <i>Percentage fee (%)</i>	Total keuntungan (kerugian) atas kepemilikan unit penyertaan untuk masing-masing transaksi pembelian kembali/ <i>Realized gain (loss) of unit holder from respective redemption transactions</i>	Total pendapatan lainnya/ <i>Total other income</i>
-	1.149.025.430	3,00	-	-

23. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Manajer Investasi mengelola instrumen keuangannya sesuai dengan komposisi yang disajikan dalam kebijakan investasi. Aktivitas investasi Reksa Dana terpengaruh oleh berbagai jenis risiko yang berkaitan dengan instrumen keuangan dan risiko pasar di mana Reksa Dana berinvestasi.

23. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

The Investment Manager maintains position in a variety of financial instruments as dictated by its investment management strategy. The Mutual Fund's investing activities expose it to various types of risk that are associated with the financial instruments and markets in which it invests.

**REKSA DANA BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

23. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

Risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan Reksa Dana adalah risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas dan manajemen risiko permodalan. Tujuan manajemen risiko Reksa Dana secara keseluruhan adalah untuk secara efektif mengelola risiko-risiko tersebut dan meminimalkan dampak yang tidak diharapkan pada kinerja keuangan Reksa Dana. Manajer Investasi dan Bank Kustodian mereview dan menyetujui semua kebijakan untuk mengelola setiap risiko, termasuk juga risiko ekonomi dan risiko usaha Reksa Dana, yang dirangkum di bawah ini, dan juga memantau risiko harga pasar yang timbul dari semua instrumen keuangan.

a. Risiko Kredit

Reksa Dana terekspos risiko kredit, yaitu risiko bahwa *counterparty* tidak akan mampu membayar jumlah kewajiban secara penuh pada saat jatuh tempo, termasuk transaksi dengan pihak-pihak seperti emiten, broker, Bank Kustodian dan bank.

Risiko kredit dikelola melalui kebijakan seperti: Manajer Investasi menghindari penyelesaian perdagangan dengan metode *Free of Payment* ("FOP"); pelaksanaan pembayaran dan penerimaan efek dipantau oleh tim operasional melalui prosedur rekonsiliasi kas dan efek secara teratur; transaksi dilakukan dengan *counterparty* yang telah disetujui terlebih dahulu oleh komite kredit Manajer Investasi.

Terhadap setiap *counterparty* dilakukan analisis kelayakan kredit setiap hari. Saldo kas hanya ditempatkan pada bank terkemuka dengan peringkat kredit yang baik.

(i) Eksposur maksimum terhadap risiko kredit

Tabel berikut adalah eksposur maksimum terhadap risiko kredit untuk aset keuangan pada laporan posisi keuangan:

23. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

The main risks arising from Mutual Fund financial instruments are credit risk, market risk, liquidity risk and capital risk management. The overall objective of Mutual Fund risk management is to effectively manage these risks and minimize unintended impacts on the Mutual Fund's financial performance. The Investment Manager and Custodian Bank reviewing and agree on all policies to manage each risk, including economic risk and Mutual Fund business risk, which are summarized below, and also monitoring market price risk that arising from all financial instruments.

a. Credit Risk

The Mutual Fund takes on exposure to credit risk which is the risk that a counterparty will be unable to pay amounts in full when due, including transactions with counterparties such as issuers, brokers, Custodian Bank and banks.

Credit risk are managed through policies such as: Investment Manager avoid trade settlements through Free of Payment ("FOP") method; the execution of cash payment and receipt of the securities are monitored by operation team through the regular cash and securities reconciliation procedures; transactions conducted with counterparties must be pre-approved by the Investment Manager's credit committee.

Counterparties are subject to daily credit feasibility analysis. Cash balance will only be placed in reputable banks with high quality credit ratings.

(i) Maximum exposure to credit risk

The following table is the maximum exposure to credit risk of financial assets in the statements of financial position:

**REKSA DANA BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

23. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

a. Risiko Kredit (lanjutan)

(i) Eksposur maksimum terhadap risiko kredit (lanjutan)

	2024
Instrumen pasar uang	900.000.000
Kas	296.767.117
Piutang transaksi efek	65.339.100
Piutang bunga dan dividen	59.817.435
Piutang atas pemesanan unit penyertaan	2.603.979.003
Total	3.925.902.655

(ii) Kualitas kredit

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, aset-aset keuangan Reksa Dana dikategorikan sebagai belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai.

b. Risiko Pasar

Nilai wajar arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan yang dimiliki oleh Reksa Dana dapat berfluktuasi karena perubahan harga pasar. Risiko pasar ini terdiri dari dua elemen: risiko suku bunga dan risiko harga.

(i) Risiko suku bunga

a) Eksposur Reksa Dana terhadap risiko suku bunga

Mayoritas aset maupun liabilitas keuangan Reksa Dana tidak dikenakan bunga, oleh karenanya Reksa Dana tidak menghadapi risiko secara signifikan yang diakibatkan fluktuasi suku bunga pasar yang berlaku.

Reksa Dana dilarang terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi.

Tabel berikut ini menyajikan aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana pada nilai tercatat, yang dipisahkan menjadi aset/liabilitas dengan bunga tetap, bunga mengambang dan tidak dikenakan bunga:

23. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

a. Credit Risk (continued)

(i) Maximum exposure to credit risk (continued)

	2023	
6.100.000.000		Money market instruments
452.418.986		Cash
7.212.188.375		Securities transaction receivables
3.180.144		Interest receivables and dividend
-		Receivables on subscription of investment units
13.767.787.505		Total

(ii) Credit quality

As at 31 December 2024 and 2023, the Fund's financial assets are categorized as neither past due nor impaired.

b. Market Risk

The fair value of future cash flows of a financial instruments held by the Mutual Fund may fluctuate because of changes in market prices. This market risk comprises two elements: interest rate risk and price risk.

(i) Interest rate risk

a) The Mutual Fund's exposure to interest rate risk

The majority of the Mutual Fund's financial assets and liabilities are non-interest bearing, as the result, the Mutual Fund is not subject to significant amounts of risk due to fluctuations in the prevailing levels of market interest rates.

The Mutual Fund is prohibited from engaging in various forms of borrowing, except short term borrowing related to the settlement of the transaction.

The following tables summarise the Mutual Fund's financial assets and liabilities at carrying value, divided into assets/liabilities with fixed rate, floating rate and non-interest bearing:

REKSA DANA BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

REKSA DANA BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

23. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

23. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

b. Risiko Pasar (lanjutan)

b. Market Risk (continued)

(i) Risiko suku bunga (lanjutan)

(i) Interest rate risk (continued)

a) Eksposur Reksa Dana terhadap risiko
suku bunga (lanjutan)

a) The Mutual Fund's exposure to
interest rate risk (continued)

2024				
Bunga tetap/ Fixed rate	Bunga mengambang/ floating rate ≤1 bulan/ ≤1 month	Tidak dikenakan bunga/ Non- interest bearing	Total/ Total	
Aset keuangan				Financial assets
Portofolio efek				Instrument portfolios
- Efek bersifat ekuitas	-	15.276.391.995	15.276.391.995	Equity instruments -
- Instrumen pasar uang	900.000.000	-	900.000.000	Money market Instruments -
Kas	-	-	296.767.117	Cash
Piutang transaksi	-			Securities transaction
efek	-	65.339.100	65.339.100	receivables
Piutang bunga dan	-			Interest receivables
dividen	-	59.817.435	59.817.435	and dividend
Piutang atas pemesanan	-			Receivables on subscription
unit penyertaan	-	2.603.979.003	2.603.979.003	of investment units
Total aset keuangan	900.000.000	18.005.527.533	19.202.294.650	Total financial assets
Liabilitas keuangan				Financial liabilities
Uang muka diterima atas				Advance for
pemesanan	-			Investment unit
unit penyertaan	-	150.359.879	150.359.879	subscription
Utang transaksi efek	-	788.176.387	788.176.387	Securities transaction
Liabilitas atas pembelian				payable
kembali	-			Liabilities of
unit penyertaan	-	3.612.601	3.612.601	redemption
Beban akrual	-	55.310.214	55.310.214	investment units
Liabilitas atas biaya				Accrued expenses
pembelian kembali	-			Liabilities of
unit penyertaan	-	6.939.826	6.939.826	redemption fee
				investment units
Total liabilitas keuangan	-	1.004.398.907	1.004.398.907	Total financial liabilities
Total repricing				Total interest
gap - bunga	900.000.000	296.767.117	1.196.767.117	repricing gap
2023				
Bunga tetap/ Fixed rate	Bunga mengambang/ floating rate ≤1 bulan/ ≤1 month	Tidak dikenakan bunga/ Non- interest bearing	Total/ Total	
Aset keuangan				Financial assets
Portofolio efek				Instrument portfolios
- Efek bersifat ekuitas	-	27.968.360.498	27.968.360.498	Equity instruments -
- Instrumen pasar uang	6.100.000.000	-	6.100.000.000	Money market Instruments -
Kas	-	-	452.418.986	Cash
Piutang transaksi	-			Securities transaction
efek	-	7.212.188.375	7.212.188.375	receivables
Piutang bunga dan	-			Interest receivables
dividen	-	29.697.492	29.697.492	and dividend
Total aset keuangan	6.100.000.000	35.210.246.365	41.762.665.351	Total financial assets
(dipindahkan)				(carried forward)

REKSA DANA BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

REKSA DANA BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

23. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

23. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

b. Risiko Pasar (lanjutan)

b. Market Risk (continued)

(i) Risiko suku bunga (lanjutan)

(i) Interest rate risk (continued)

a) Eksposur Reksa Dana terhadap risiko
suku bunga (lanjutan)

a) The Mutual Fund's exposure to
interest rate risk (continued)

	2023				
	Bunga tetap/ Fixed rate	Bunga mengambang/ floating rate ≤1 bulan/ ≤1 month	Tidak dikenakan bunga/ Non- interest bearing	Total/ Total	
Total aset keuangan (pindahan)	<u>6.100.000.000</u>	<u>452.418.986</u>	<u>35.210.246.365</u>	<u>41.762.665.351</u>	Total financial assets (brought forward)
Liabilitas keuangan					Financial liabilities
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	-	-	1.834.896	1.834.896	Advance for Investment unit subscription
Utang transaksi efek	-	-	887.496.173	887.496.173	Securities transaction payable
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	-	-	8.735.861.096	8.735.861.096	Liabilities of redemption investment units
Beban akrual	-	-	165.410.630	165.410.630	Accrued expenses
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	-	-	81.418.393	81.418.393	Liabilities of redemption fee investment units
Total liabilitas keuangan	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>9.872.021.188</u>	<u>9.872.021.188</u>	Total financial liabilities
Total repricing gap - bunga	<u>6.100.000.000</u>	<u>452.418.986</u>		<u>6.552.418.986</u>	Total interest repricing gap

b) Sensitivitas terhadap laba tahun
berjalan

b) Sensitivity to profit for the year

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, risiko suku bunga dianggap tidak signifikan terhadap Reksa Dana karena sebagian besar aset dan liabilitas keuangan merupakan aset dan liabilitas keuangan yang dikenakan bunga tetap atau tidak dikenakan bunga.

As at December 31, 2024 and 2023, interest rate risk is not considered significant on the Mutual Fund since the majority of financial assets and liabilities are fixed rate or non interest-bearing.

(ii) Risiko harga

(ii) Price risk

Instrumen investasi dalam portofolio Reksa Dana diukur dengan harga pasar wajar sehingga risiko fluktuasi harga adalah salah satu risiko yang dihadapi oleh Reksa Dana.

Instruments in the securities portfolio of the Mutual Fund are measured at their fair market prices and therefore fluctuations in price are one of the risks faced by the Mutual Fund.

**REKSA DANA BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

23. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

b. Risiko Pasar (lanjutan)

(ii) Risiko harga (lanjutan)

Untuk mengelola risiko harga yang timbul dari investasi pada efek bersifat ekuitas, Reksa Dana melakukan diversifikasi portofolionya. Diversifikasi portofolio dilakukan sesuai dengan batasan yang ditentukan oleh kebijakan investasi Reksa Dana serta ketentuan yang berlaku.

Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio Reksa Dana terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan liabilitas keuangan Reksa Dana. Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk yield dari efek dalam portofolio Reksa Dana, terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan liabilitas keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisis dan memantau sensitivitas harga dan suku bunga secara *regular*.

c. Risiko Likuiditas

Nilai portofolio Reksa Dana pada tanggal dilakukannya penjualan kembali dan likuidasi Reksa Dana dipengaruhi oleh likuiditas pasar efek-efek dalam portofolio Reksa Dana. Efek-efek yang tidak likuid dapat memiliki nilai pasar wajar yang lebih rendah dari pada nilai efek-efek tersebut.

Jadwal jatuh tempo portofolio efek diungkapkan pada Catatan 4, sedangkan aset keuangan lainnya dan liabilitas keuangan akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 (satu) tahun.

23. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

b. Market Risk (continued)

(ii) Price risk (continued)

To manage price risk arising from investment in equity instrument, the Mutual Fund diversifies its portfolio. The diversification of the portfolio is conducted in accordance with the limits determined by the Mutual Fund's investment policy and the prevailing regulations.

The prices sensitivity shows the impact of the reasonable changes in the market value of instruments in the investment portfolios of the Mutual Funds to total net assets attributable to unit holders, total financial assets, and financial liabilities of the Mutual Funds. The interest rate sensitivity shows the impact of reasonable changes in market interest rates, including the yield of the instruments in the investments portfolio of the Mutual Funds to total net assets attributable to unit holders, total financial assets, and financial liabilities of the Mutual Funds.

In accordance with the Mutual Fund's policy, the Investment Managers analyze and monitor the price and the interest rate's sensitivities on a regular basis.

c. Liquidity Risk

The value of the Mutual Fund portfolio on the date of the resale and liquidation of the Mutual Fund is affected by the market liquidity of the securities in the Mutual Fund portfolio. Securities that are illiquid can have a lower fair market value than the value of these securities.

The maturity schedule for instrument portfolios is disclosed in Note 4, while other financial assets and financial liabilities are due in less than 1 (one) year.

**REKSA DANA BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

23. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

23. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

c. Risiko Likuiditas (lanjutan)

c. Liquidity Risk (continued)

Tabel berikut ini menggambarkan analisis liabilitas keuangan Reksa Dana ke dalam kelompok jatuh tempo yang relevan berdasarkan periode yang tersisa pada tanggal posisi keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo kontrak. Total dalam tabel adalah arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan.

The following table describes the analysis of the Mutual Funds financial liabilities into the relevant maturity groups based on the remaining period from the financial position date to the contract maturity date. The amounts in the table are the contractual undiscounted cash flows.

2024					
	Kurang dari 1 bulan/ less than 1 month	1-3 bulan/ 1-3 month	Lebih dari 3 bulan/more than 3 month	Total/ Total	
Liabilitas keuangan					Financial liabilities
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	150.359.879	-	-	150.359.879	Advance for investment units subscription
Utang transaksi efek	788.176.387	-	-	788.176.387	Securities transaction payables
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	3.612.601	-	-	3.612.601	Liabilities of redemption investment units
Beban akrual	55.310.214	-	-	55.310.214	Accrued expenses
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	6.939.826	-	-	6.939.826	Liabilities for redemption fee investment units
Total liabilitas keuangan	1.004.398.907	-	-	1.004.398.907	Total financial liabilities
2023					
	Kurang dari 1 bulan/ less than 1 month	1-3 bulan/ 1-3 month	Lebih dari 3 bulan/more than 3 month	Total/ Total	
Liabilitas keuangan					Financial liabilities
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	1.834.896	-	-	1.834.896	Advance for investment units subscription
Utang transaksi efek	887.496.173	-	-	887.496.173	Securities transaction payables
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	8.735.861.096	-	-	8.735.861.096	Liabilities of redemption investment unitS
Beban akrual	145.704.219	-	19.706.411	165.410.630	Accrued expenses
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	81.418.393	-	-	81.418.393	Liabilities for redemption fee investment unitS
Total liabilitas keuangan	9.852.314.777	-	19.706.411	9.872.021.188	Total financial liabilities

**REKSA DANA BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

23. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

d. Manajemen Risiko Permodalan

Manajer Investasi memonitor modal atas dasar nilai aset bersih yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan. Jumlah aset bersih yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dapat berubah secara signifikan secara harian, dimana Reksa Dana bergantung kepada pembelian kembali dan penjualan unit penyertaan atas kebijaksanaan dari pemegang unit penyertaan secara harian. Tujuan Manajer Investasi ketika mengelola modal adalah untuk menjaga kemampuan Reksa Dana untuk melanjutkan kelangsungan hidup dalam rangka memberikan keuntungan bagi pemegang unit penyertaan dan mempertahankan basis modal yang kuat untuk mendukung pengembangan kegiatan investasi Reksa Dana secara efisien. Reksa Dana tidak tunduk pada persyaratan permodalan lain yang ditetapkan oleh pihak eksternal.

23. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

d. Capital Risk Management

The Investment Manager monitors the capital of the Mutual Fund based on the net assets attributable to holders of investment unit. The total net assets attributable to holders of investment unit may significantly change on a daily basis, as subscriptions and redemptions to/from the Mutual Fund are at the discretion of the holders of investment unit. The Investment Manager's objectives when managing capital are to maintain the Mutual Fund's ability to continue as a going concern in order to generate returns to holders of investment unit and to maintain a strong capital base to support the development of the investment activities of the Mutual Fund efficiently. The Mutual Fund is not subject to other externally imposed capital requirements.

24. RASIO-RASIO KEUANGAN

Berikut ini adalah ikhtisar rasio-rasio keuangan Reksa Dana. Rasio-rasio ini dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996.

Rasio-rasio keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (tidak diaudit) masing-masing adalah sebagai berikut:

24. FINANCIAL RATIOS

Following is a summary of the Mutual Fund's financial ratios. These ratios are calculated in accordance with the Decree of the Chairman of Capital Market Supervisory Board and Financial Institution No. KEP-99/PM/1996 dated May 28, 1996.

Financial ratios for the years ended December 31, 2024 and 2023 (unaudited) are as follows:

	2024	2023	
Total hasil investasi (%)	(3,88)	9,61	Total investment return (%)
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	(7,65)	5,31	Investment return after taking into account marketing expenses (%)
Biaya operasi (%)	5,70	5,05	Operating expenses (%)
Perputaran portofolio	5,02	3,39	Portfolios turnover
Penghasilan kena pajak (%)	-	-	Taxable income (%)

**REKSA DANA BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

24. RASIO-RASIO KEUANGAN (Lanjutan)

Tujuan penyajian ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Rasio-rasio ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan Reksa Dana akan sama dengan kinerja masa lalu.

24. FINANCIAL RATIOS (Continued)

The purpose of the disclosure of the above financial ratios of the Mutual Fund is solely to provide easier understanding on the past performance of the Mutual Fund. These ratios should not be considered as an indication that the future performance would be the same as in the past.

INFORMASI DALAM IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT

**REKSA DANA BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY
IKHTISAR RASIO KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

RASIO	Periode 1 Januari 2025 s/d 31 Maret 2025 (tidak diaudit)	Periode 1 April 2024 s/d 31 Maret 2025	Periode 1 April 2022 s/d 31 Maret 2025	Periode 1 April 2020 s/d 31 Maret 2025	3 tahun kalender terakhir		
					2024	2023	2022
TOTAL HASIL INVESTASI (%)	-	-	-	-	-3,88	9,61	-1,53
HASIL INVESTASI SETELAH MEMPERHITUNGKAN BIAYA PEMASARAN (%)	-	-	-	-	-7,65	5,31	-5,39
BIAYA OPERASI (%)	-	-	-	-	5,70	5,05	8,43
PERPUTARAN PORTOFOLIO	-	-	-	-	5,02	3,39	7,57
PERSENTASE PENGHASILAN KENA PAJAK (%)	-	-	-	-	-	-	0,01

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1. TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan Pembelian, calon pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus/Kontrak Investasi Kolektif BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY beserta ketentuan-ketentuan yang ada dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Para calon pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY dan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dan formulir lainnya yang diterbitkan oleh Manajer Investasi yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuanganserta melengkapinya dengan bukti pembayaran dan fotokopi identitas diri (KTP bagi perorangan lokal, Paspor bagi Warga Negara Asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP/Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) serta dokumen pendukung lainnya yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan, yang disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau kepada Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Para calon pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani Formulir Profil Pemodal sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM nomor IV.D.2. Formulir Profil Pemodal diisi dan ditandatangani oleh calon pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY.

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik.

Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY dilakukan oleh calon pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir pembukaan rekening BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau dari Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY, beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem

elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan Pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan. Permohonan Pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

13.2. BATAS MINIMUM PEMBELIAN

Batas minimum pembelian awal Unit Penyertaan BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY adalah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) dan batas minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY adalah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah).

Apabila pembelian awal dan pembelian selanjutnya dilakukan melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), dimana Agen Penjual tersebut menetapkan batas minimum pembelian awal dan pembelian selanjutnya Unit Penyertaan BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY yang lebih besar dari yang tercantum dalam Prospektus ini maka batas minimum pembelian awal dan pembelian selanjutnya Unit Penyertaan BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY akan diatur dan dicantumkan dalam Dokumen Keterbukaan Produk.

13.3. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.4. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah lengkap dan diterima secara baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) serta disetujui oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk Pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah lengkap dan diterima secara baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) serta

disetujui oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk Pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa berikutnya akan diproses oleh Bank Kustodian Berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY pada akhir Hari Bursa berikutnya tersebut.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

13.5. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dan pembayaran tersebut dilakukan kepada rekening BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY sebagai berikut:

Rekening : Reksa Dana BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY
Bank : PT Bank HSBC Indonesia
Nomor : 001- 811447-069

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY pada bank lain.

Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari Pembelian dan pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY termasuk dana yang diperlukan untuk transaksi Efek dari BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY.

Bagi Pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisa dananya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

Semua biaya bank, biaya pemindahbukuan/transfer, dan biaya lain (sebagaimana dimaksud dalam butir 9.3) sehubungan dengan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan, menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY dikreditkan ke rekening atas nama BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY secara lengkap.

13.6. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Dana pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY sebagaimana dimaksud di atas hanya dapat berasal dari:

- a. calon pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY;
- b. anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY.

Dalam hal pembelaan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DISRUPTIVE

EQUITY wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

13.7. PERSETUJUAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

13.8. SURAT KONFIRMASI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan akan tersedia secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk dapat diakses melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian dengan ketentuan seluruh pembayaran telah diterima oleh Bank Kustodian dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*) serta disetujui oleh Manajer Investasi.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan secara tercetak, kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY.

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

14.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY yang dimilikinya pada setiap Hari Bursa. Penjualan Kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi, menandatangani dengan tanda tangan basah Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (apabila Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan berbentuk dokumen fisik) dan menyampaikan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY oleh pemegang Unit Penyertaan, dianggap telah diterima dengan baik apabila seluruh kondisi di bawah ini telah dipenuhi, yaitu:

- a. Permohonan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.
- b. Dalam Permohonan harus dicantumkan nilai dan/atau jumlah Unit Penyertaan BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY yang akan dijual kembali.
- c. Apabila Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan berbentuk dokumen fisik maka tanda tangan yang tercantum dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan sama dengan tanda tangan pada Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY atau sama dengan tanda tangan yang tercantum dalam pembukaan rekening BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY atau sama dengan tanda tangan dari pihak yang mempunyai wewenang untuk menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.
- d. Apabila Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan berbentuk dokumen elektronik maka pihak yang wajib mengisi formulir tersebut adalah Pemegang Unit Penyertaan.
- e. Dalam hal pihak yang tercantum di huruf c dan d tersebut di atas telah meninggal dunia, Formulir Penjualan Kembali dapat ditandatangani atau diisi oleh ahli waris yang sah dari Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan atau pihak lain yang mempunyai

wewenang untuk menandatangani atau mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

Penjualan Kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak akan diproses.

14.2. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY ditentukan berdasarkan kondisi mana yang memenuhi salah satu ketentuan yaitu sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) atau sejumlah 10 (sepuluh) Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY pada akhir Hari Bursa pada tanggal dilakukannya Penjualan Kembali untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila Penjualan Kembali dilakukan melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), dimana Agen Penjual tersebut menetapkan batas minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY yang lebih besar dari yang tercantum dalam Prospektus ini maka batas minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY akan diatur dan dicantumkan dalam Dokumen Keterbukaan Produk.

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY adalah sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan. Apabila Penjualan Kembali menyebabkan jumlah kepemilikan kurang dari Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah), maka Manajer Investasi, dapat menutup rekening yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaannya dan mentransfer hasil pencairan Unit Penyertaan tersebut dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang tercantum pada formulir pembukaan rekening BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY atau rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang ditunjuk kemudian oleh Pemegang Unit Penyertaan, dengan terlebih dahulu mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan dan mendapat konfirmasi tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY tidak memberikan tanggapan dan/atau persetujuan atas penutupan sebagaimana dimaksud diatas, maka Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY tersebut berhak melakukan segala transaksi terkait dengan Unit Penyertaan BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY sebagaimana mestinya.

Apabila Penjualan Kembali dilakukan melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), dimana Agen Penjual tersebut menetapkan Saldo Minimum kepemilikan Unit Penyertaan BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY yang lebih besar dari yang tercantum dalam Prospektus ini maka, Saldo Minimum kepemilikan Unit Penyertaan BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY akan diatur dan dicantumkan dalam Dokumen Keterbukaan Produk.

14.3. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak untuk membatasi jumlah Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY jika jumlah permohonan Penjualan Kembali dalam 1 (satu) Hari Bursa telah mencapai 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan.

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan Penjualan Kembali lebih 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka Manajer Investasi dapat menerapkan metode alokasi yaitu melakukan alokasi atas Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan secara proporsional sesuai besaran permohonan Penjualan Kembali dari masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Dalam hal Manajer Investasi menerapkan metode alokasi, maka kelebihan permohonan Penjualan Kembali, atas instruksi Manajer Investasi, tidak dapat diproses pada Hari Bursa yang bersangkutan. Pemrosesan Penjualan Kembali tersebut akan dilaksanakan pada Hari Bursa berikutnya dengan persetujuan tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan.

14.4. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI

Sesuai ketentuan OJK, pembayaran dana atas Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY dilaksanakan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus ini dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY.

Pembayaran dana hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY akan dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

Semua biaya bank, biaya pemindahbukuan/transfer dan biaya lain (sebagaimana dimaksud dalam BAB IX butir 9.3. huruf d) sehubungan dengan pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan.

14.5. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga Penjualan Kembali setiap Unit Penyertaan BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY pada akhir Hari Bursa bersangkutan.

14.6. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah lengkap dan diterima secara baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan telah disetujui oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah lengkap dan diterima secara baik (*in complete application*) serta telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus ini oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan telah disetujui oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) maka akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

14.7. PENOLAKAN PERMOHONAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Sesuai POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak Penjualan Kembali atau menginstruksikan Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan Penjualan Kembali apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY diperdagangkan ditutup; atau
- b. Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY di Bursa Efek dihentikan; atau
- c. Keadaan darurat.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY apabila melakukan penolakan Penjualan Kembali tersebut di atas paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal instruksi Penjualan Kembali diterima oleh Manajer Investasi. Selama periode penolakan pembelian kembali Unit Penyertaan dimaksud, Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru dan Manajer Investasi dilarang melakukan penjualan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan Penjualan Kembali.

14.8. SURAT KONFIRMASI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan akan tersedia secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk dapat diakses melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima secara baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) serta disetujui oleh Manajer Investasi dan diberitahukan secara tertulis oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan secara tercetak, kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu. dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY.

BAB XV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

15.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan investasinya antara Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi dengan denominasi yang sama dan memiliki fasilitas Pengalihan Investasi.

15.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan Investasi dilakukan dengan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan menyebutkan nama pemegang Unit Penyertaan, nama reksa dana dan nilai investasi yang akan dialihkan. Pengalihan Investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan Formulir Pengalihan Investasi.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pengalihan Investasi dengan menyampaikan aplikasi Pengalihan Investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk Pengalihan Investasi dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik.

Pengalihan Investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi. Pengalihan Investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

15.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan Investasi dari BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY ke Reksa Dana lainnya diproses oleh Manajer Investasi dengan menjalankan Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan menjalankan Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang menerima pengalihan sebagaimana yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Pengalihan Investasi dari Reksa Dana lainnya ke BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY diproses oleh Manajer Investasi dengan menjalankan Penjualan Kembali Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan menjalankan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima secara baik (*in complete application*) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus ini oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan telah disetujui oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima secara baik (*in complete application*) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan Prospektus oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan telah disetujui oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk Pengalihan Investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika Pengalihan Investasi tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan Pengalihan Investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan Pengalihannya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

15.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas Minimum Pengalihan Investasi dari BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY ke Reksa Dana lainnya ditentukan berdasarkan kondisi mana yang memenuhi salah satu ketentuan yaitu sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) atau sejumlah 10 (sepuluh) Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY pada akhir Hari Bursa pada tanggal dilakukannya Pengalihan Investasi untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila Pengalihan Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), dimana Agen Penjual tersebut menetapkan batas minimum Pengalihan Unit Penyertaan BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY yang lebih besar dari yang tercantum dalam Prospektus ini maka batas minimum Pengalihan Unit Penyertaan BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY akan diatur dan dicantumkan dalam Dokumen Keterbukaan Produk (jika ada).

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY adalah sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan. Apabila Pengalihan Investasi dari BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY ke Reksa Dana lainnya menyebabkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang dipersyaratkan pada hari Pengalihan Investasi, maka Manajer Investasi, dapat menutup rekening

yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaannya dan mentransfer hasil pencairan Unit Penyertaan tersebut dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang tercantum pada formulir pembukaan rekening BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY atau rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang ditunjuk kemudian oleh Pemegang Unit Penyertaan, dengan terlebih dahulu mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan dan mendapat konfirmasi tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY tidak memberikan tanggapan dan/atau persetujuan atas penutupan sebagaimana dimaksud diatas, maka Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY tersebut berhak melakukan segala transaksi terkait dengan Unit Penyertaan BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY sebagaimana mestinya.

Apabila Pengalihan Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), dimana Agen Penjual tersebut menetapkan batas minimum Pengalihan Unit Penyertaan BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY yang lebih besar dari yang tercantum dalam Prospektus ini maka batas minimum Pengalihan Unit Penyertaan BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY akan diatur dan dicantumkan dalam Dokumen Keterbukaan Produk.

15.5. SURAT KONFIRMASI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan akan tersedia secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk dapat diakses melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Pengalihan Investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) serta disetujui oleh Manajer Investasi dan diberitahukan secara tertulis oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan secara tercetak, kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY.

BAB XVI

PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

16.1. Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan

Kepemilikan Unit Penyertaan BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

16.2. Prosedur Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas.

BAB XVII

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

- 17.1.** BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY berlaku sejak ditetapkan pernyataan Efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut :
- a. dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi Efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
 - b. diperintahkan oleh OJK untuk membubarkan BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - c. total Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
 - d. BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY dimiliki kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
 - e. Manajer Investasi dan Bank Kustodian sepakat membubarkan BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY .
- 17.2.** Dalam hal BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 17.1 huruf a, maka Manajer Investasi wajib :
- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 17.1 huruf a Prospektus ini.
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 17.1 huruf a di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari dari Nilai Aktiva Bersih Awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 17.1 huruf a Prospektus ini.
 - c. membubarkan BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 17.1 huruf a Prospektus ini, serta menyampaikan laporan hasil pembubaran BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY kepada OJK dalam paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY dibubarkan yang disertai dengan:
 - 1. akta pembubaran BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
 - 2. laporan keuangan pembubaran BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY telah memiliki dana kelolaan.

17.3. Dalam hal BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 17.1 huruf b, maka Manajer Investasi wajib :

- a. mengumumkan rencana pembubaran BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY ;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan hasil pembubaran BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut;
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 3. akta pembubaran BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY dari Notaris yang terdaftar di OJK.

17.4. Dalam hal BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 17.1 huruf c dan huruf d, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 17.1 huruf c Prospektus ini serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY ;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 17.1 huruf c di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan pembubaran BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 17.1 huruf c dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 3. akta pembubaran BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY dari Notaris yang terdaftar di OJK.

17.5. Dalam hal BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 17.1 huruf e, maka Manajer Investasi wajib :

- a. menyampaikan rencana pembubaran BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan :
 - i. kesepakatan pembubaran BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai dengan alasan pembubaran; dan
 - ii. kondisi keuangan terakhir;

dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY ;

- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY , untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan pembubaran BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY disertai dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 3. akta pembubaran BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY dari Notaris yang terdaftar di OJK.

17.6. Setelah dilakukannya pengumuman rencana BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan Penjualan Kembali.

17.7. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY harus dibagi secara proposional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;

- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

17.8. Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:

- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian untuk mengadministrasikan BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY ;
- b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY , jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY sebagaimana dimaksud pada butir 17.8 huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY sebagaimana dimaksud pada butir 17.8 wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY yang disertai dengan:

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
- b. laporan keuangan pembubaran BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; serta
- c. Akta Pembubaran dan Likuidasi BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY dari Notaris yang terdaftar di OJK.

17.9. Dalam hal Reksa Dana dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

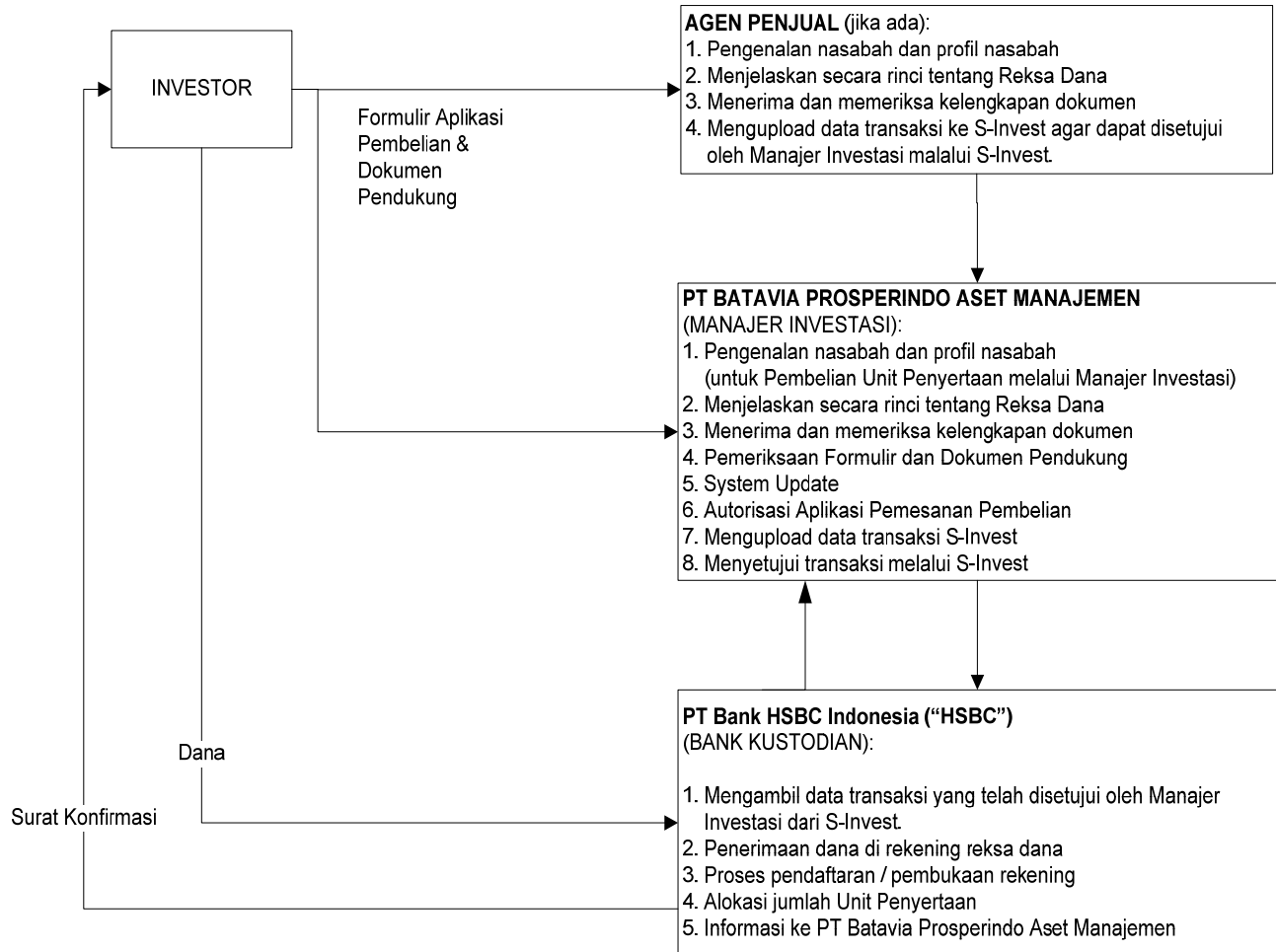
Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY sebagaimana dimaksud dalam butir 17.8 di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY .

17.10. Manajer Investasi wajib melakukan penunjukan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

BAB XVIII

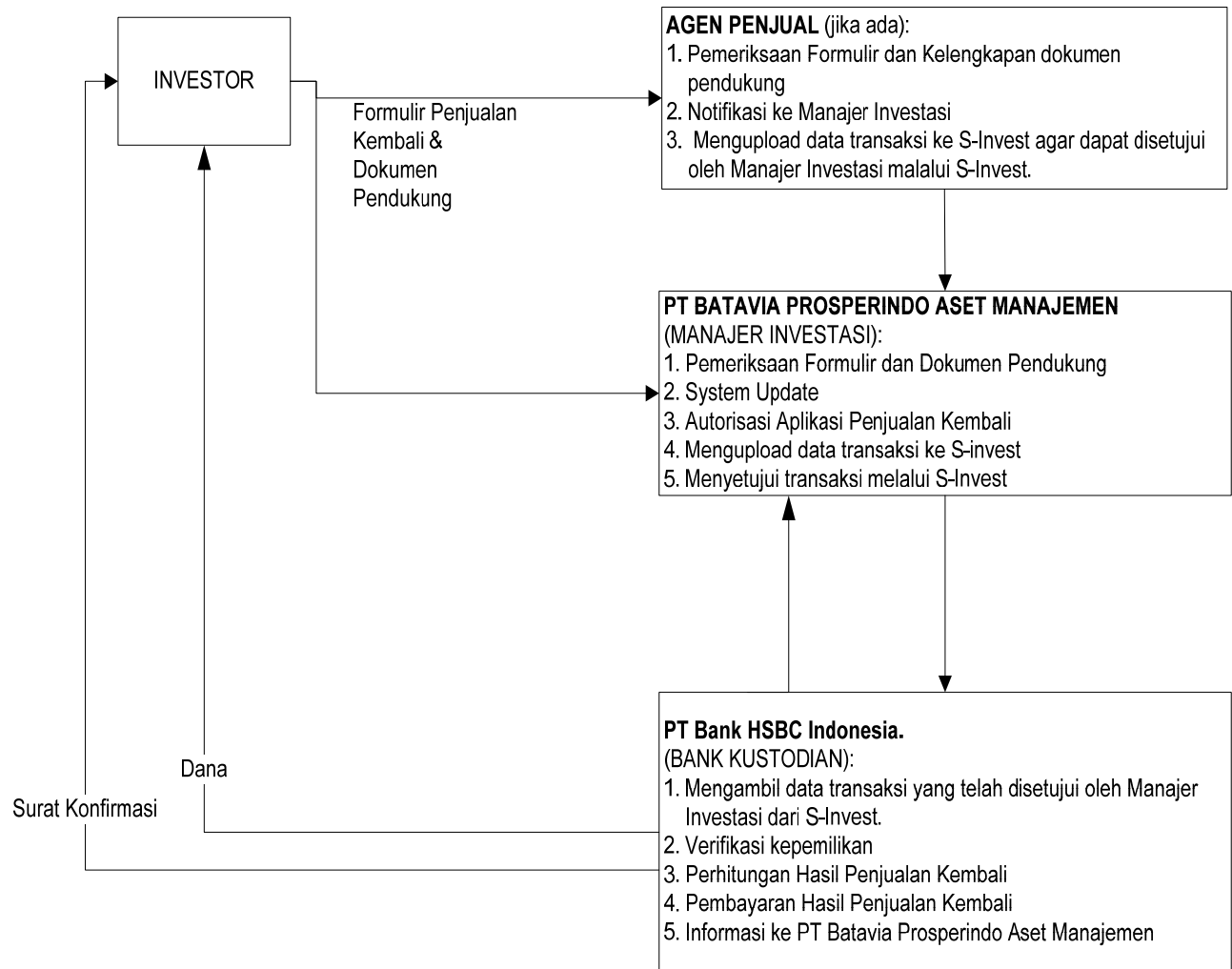
SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN INVESTASI

PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN



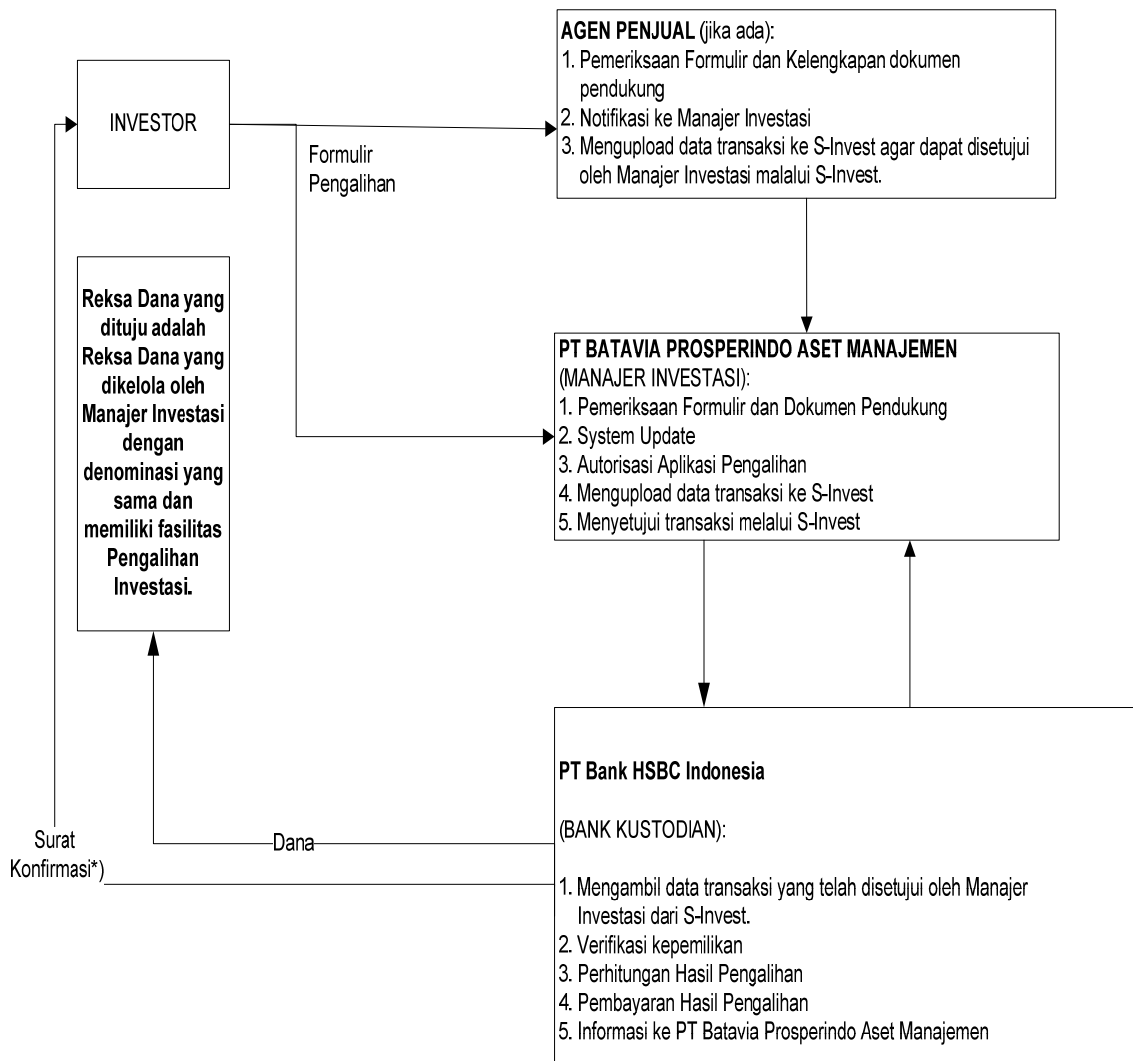
* Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY disampaikan Bank Kustodian secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses melalui fasilitas Akses yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN



* Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY disampaikan Bank Kustodian secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses melalui fasilitas Akses yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

PENGALIHAN INVESTASI



*)Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY disampaikan Bank Kustodian secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses melalui fasilitas Akses yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

BAB XIX
PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

19.1. Pengaduan.

- (i) Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Bab 19.2. Prospektus.
- (ii) Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Bab 19.2. Prospektus.

19.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan.

- (i) Dengan tunduk pada ketentuan Bab 19.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- (ii) Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.
- (iii) Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada Bab 19.2. butir (ii) di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- (iv) Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- (v) Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Bab 19.2. butir (iv) di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
- (vi) Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada Bab 19.2. butir (v) akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Bab 19.2. butir (iv) berakhir.
- (vii) Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

19.3. Penyelesaian Pengaduan.

- (i). Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan *jo.* POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor

Jasa Keuangan.

- (ii). Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan *jo.* POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.

19.4. Penyelesaian Sengketa

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa mediasi atau arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa ("LAPS") di Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan serta sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh LAPS dan telah disetujui oleh OJK, dan mengacu kepada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya ("Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa") sebagaimana relevan.

BAB XX

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN INVESTASI

- 20.1** Informasi, Prospektus, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Formulir Pengalihan Investasi dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi. Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.

Saran, pertanyaan dan keluhan dapat ditujukan kepada Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan/atau dapat menghubungi Manajer Investasi.

- 20.2.** Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan tahunan BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi tempat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian.

Manajer Investasi

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen

Chase Plaza, Lantai 12
Jl. Jend. Sudirman Kav.21
Jakarta 12920
Telepon (62-21) 520-8390
Faksimili (62-21) 520-6899
Email : customer@bpam.co.id
www.bpam.co.id

Bank Kustodian

PT Bank HSBC Indonesia

World Trade Center 3 Lantai 8
Jl Jend Sudirman Kav 29-31
Jakarta 12920
Telepon : (62-21) 5291-4901
Faksimili : (62-21) 2922 9696 / 2922 9697